



**PUTUSAN**  
Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARPIJEN ALIAS JEN BIN BUDIMAN  
Tempat lahir : Bunga Tanjung  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Alamat KTP: Desa Pondok Kandang Kecamatan  
Pondok Sugu Kabupaten Mukomuko  
Alamat Lain: Desa Bunga Tanjung Kecamatan  
Teramang Jaya Kabupaten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/106/X/RES.1.11/2022/RESKRIM tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARPIJEN Als JEN Bin BUDIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan sebagaimana melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP diatur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ARPIJEN Als JEN Bin BUDIMAN dengan pidana penjara selama penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor Rangka: MHMFE349E5R077728, Nosin: 4D34-A21721, Nomor Polisi BK 9946 LK.
  - 1 (satu) Lembar STNKB Nomor: 0242530/SU/2011.
  - 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam.
  - 2 (dua) Unit alat Perkebunan jenis Tojok.
  - 1 (satu) Unit Cangkul dengan tangkai besi.
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi / Nota Timbangan UD.AL.BAROKAH tanggal 23 September 2022.
  - Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 1.915 Kg (Seribu Sembilan Ratus Lima Belas Kilogram) yang telah diuangkan dengan rincian 1.915 Kg x Harga TBS Rp. 1.600,- = Rp.3.064.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu).Dijadikan barang bukti dalam perkara NIPAN ALS NYONGNYONG BIN SURYADI (ALM).
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa ARPIJEN ALS JEN BIN BUDIMAN bersama-sama dengan saksi NIPAN ALS NYONGNYONG BIN SURYADI (ALM) dan saksi ARAPIK NASUTION ALS RAPIK BIN AJIP NASUTION (ALM) (penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta CORNELIUS (dpo), dan Waris (dpo) pada hari Senin tanggal 19 September tahun 2022 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di lahan divisi 5 PT.Agromuko Bunga Tanjung Estate Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ARPIJEN ALS JEN BIN BUDIMAN, saksi NIPAN ALS NYONGNYONG BIN SURYADI (ALM), (penuntutan dilakukan secara terpisah) serta ORLIUS (dpo) yang mereka kesemuanya merupakan karyawan PT.Agromuko Bunga Tanjung Estate, untuk terdakwa ARPIJEN ALS JEN BIN BUDIMAN sebagai karyawan bertugas sebagai mandor panen diareal PT.Bunga Tanjung Estate areal BT.5, saksi NIPAN ALS NYONGNYONG BIN SURYADI (ALM) sebagai karyawan yang bertugas untuk memuat Tandan buah segar (tbs), CORNELIUS (dpo) sebagai Krani yang bertugas untuk mengontrol hasil panen tandan buah segar (tbs), sementara Waris (dpo) sebagai pemanen di PT.Bunga Tanjung Estate areal BT.5 serta Arafik sebagai yang menerima dan mengangkut sawit baik sawit masyarakat sekaligus sawit yang milik PT.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Tanjung Estate areal BT.5. Berawal pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 17.30.wib datang CORNELIUS (dpo) kerumah menemui terdakwa yaitu diperumahan karyawan PT dengan mengatakan "Ndor, buah sudah saya kirim tetapi masih ada sisa" lalu terdakwa menjawab "Bagaimana"? selanjutnya CORNELIUS (dpo) mengatakan lagi "Aku Sudah Nelpn Arafik untuk menjual buah tersebut" kemudian mendengar laporan dari CORNELIUS (dpo) kemudian terdakwa bersama-sama menuju ke lokasi tempat TPA yang masih ada sisa tandan buah segar tersebut, selanjutnya CORNELIUS (dpo) kembali menelpn Arafik untuk menanyakan posisi dimana Arafik dengan tujuan agar Arafik segera ke lokasi, kemudian pada pukul 18.15 wib Arafik datang ke lokasi tempat penampungan dimana terdakwa, CORNELIUS (dpo), Nipan dan waris (dpo) sudah menunggu, Arafik datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dum truk warna kuning nomor rangka : MHMFE349E5R077728, Nosin-4D34-A21721.No pol BK 9946 LK selanjutnya dengan secara bersama-sama terdakwa, Nipan, CORNELIUS (dpo), dan waris (dpo) memasukkan tandan buah yang telah disisakan kedalam mobil Arafik setelah selesai mereka memasukkan tandan buah segar tersebut selesai dimasukkan kedalam mobil, lalu sawit milik perusahaan sudah di dalam mobi tadi ditumpuk/ditindih dengan sawit milik Arafik sendiri diatas mobil. Setelah selesai semuanya dimasukkan kemudian Arafik membawa tandan buah segar tersebut keluar dari diareal PT.Bunga Tanjung Estate areal BT.5 tidak beberapa lama belum sempat keluar diareal PT.Bunga Tanjung Estate areal BT.5 Arafik membawa tbs tersebut dengan tujuannya akan di jual kepabrik pengolahan sawit belum sempat terjual sawit yang digelapkan oleh terdakwa oleh security perusahaan Arafik diamankan di pos security. Mendengar Arafik sudah diamankan terdakwa menjadi ketakutan sehingga terdakwa melarikan diri dan akhirnya terdakwa juga diamankan.

- Bahwa tandan buah segar yang digelapkan terdakwa bersama-sama dengan Nipan, Waris serta Cornelius milik PT.Agromuko Bunga Tanjung Estate yang sengaja ditinggalkan atau digelapkan tersebut dimasukkan kedalam mobil kurang lebih berat 1.915 Kg (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram yang sudah diuangkan sebesar Rp.3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa yang mengambil atau menggelapkan tandan buah segar (TBS) bersama-sama dengan CORNELIUS (dpo), Waris (dpo) dan Nipan (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebelum terdakwa diamankan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sudah beberapa kali melakukan penggelapan dan terdakwa juga mendapatkan hasil dari penjualan dari hasil tandan buah segar yang digelapkan tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa ARPIJEN ALS JEN BIN BUDIMAN, saksi NIPAN ALS NYONGNYONG BIN SURYADI (ALM) (penuntutan dilakukan secara terpisah), CORNELIUS (dpo), Waris (dpo), menggelapkan tandan buah segar (TBS) kurang lebih berat 1.915 Kg (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram yang sudah diuangkan kurang lebih Rp.3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) adalah tanpa seijin dari PT.Agromuko Bunga Tanjung sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah). Bahwa tujuan terdakwa ARPIJEN ALS JEN BIN BUDIMAN terhadap kurang lebih 1.915 Kg (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram akan terdakwa jual dan hasilnya dan akan di bagi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa ARPIJEN ALS JEN BIN BUDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa ARPIJEN ALS JEN BIN BUDIMAN bersama-sama dengan saksi NIPAN ALS NYONGNYONG BIN SURYADI (ALM) dan saksi ARAPIK NASUTION ALS RAPIK BIN AJIP NASUTION (ALM) (penuntutan dilakukan secara terpisah) serta CORNELIUS (dpo), Waris (dpo) pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di lahan divisi 5 PT.Agromuko Bunga Tanjung Estate Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ARPIJEN ALS JEN BIN BUDIMAN, saksi NIPAN ALS NYONGNYONG BIN SURYADI (ALM), (penuntutan dilakukan secara terpisah) serta CONERLIUS (dpo) yang mereka kesemuanya merupakan karyawan PT.Agromuko Bunga Tanjung

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate, untuk terdakwa ARPIJEN ALS JEN BIN BUDIMAN sebagai karyawan bertugas sebagai mandor panen diareal PT.Bunga Tanjung Estate areal BT.5, saksi NIPAN ALS NYONGNYONG BIN SURYADI (ALM) sebagai karyawan yang bertugas untuk memuat Tandan buah segar (tbs), CONERLIUS (dpo) sebagai Krani yang bertugas untuk mengontrol hasil panen tandan buah segar (tbs), sementara Waris (dpo) sebagai pemanen di PT.Bunga Tanjung Estate areal BT.5 serta Arafik sebagai yang menerima dan mengangkut sawit baik sawit masyarakat sekaligus sawit yang milik PT. Bunga Tanjung Estate areal BT.5. Berawal pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 17.30.wib datang CONERLIUS (dpo) kerumah menemui terdakwa yaitu diperumahan karyawan PT dengan mengatakan "Ndor, buah sudah saya kirim tetapi masih ada sisa" lalu terdakwa menjawab "Bagaimana"? selanjutnya ORLIUS (dpo) mengatakan lagi "Aku Sudah Nelpn Arafik untuk menjual buah tersebut" kemudian mendengar laporan dari ORLIUS (dpo) kemudian terdakwa bersama-sama menuju ke lokasi tempat TPH yang masih ada sisa tandan buah segar tersebut, selanjutnya CONERLIUS (dpo) kembali menelpn Arafik untuk menanyakan posisi dimana Arafik dengan tujuan agar Arafik segera ke lokasi, kemudian pada pukul 18.15 wib Arafik datang ke lokasi tempat penampungan dimana terdakwa, ORLIUS (dpo), Nipan dan waris (dpo) menunggu, Arafik datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dum truk warna kuning nomor rangka : MHMFE349E5R077728, Nosin-4D34-A21721.No pol BK 9946 LK selanjutnya dengan secara bersama-sama terdakwa, Nipan, ORLIUS (dpo), dan waris (dpo) memasukkan tandan buah yang telah disisakan kedalam mobil Arafik setelah selesai mereka memasukkan tandan buah segar tersebut selesai dimasukkan kedalam mobil, lalu sawit milik perusahaan tadi ditumpuk dengan sawit milik Arafik sendiri diatas mobil. Setelah selesai semuanya dimasukkan kemudian Arafik membawa tandan buah segar tersebut keluar dari diareal PT.Bunga Tanjung Estate areal BT.5 tidak beberapa lama belum sempat keluar diareal PT.Bunga Tanjung Estate areal BT.5 Arafik membawa tbs tersebut dengan tujuannya akan di jual kepabrik pengolahan sawit belum sempat terjual sawit yang digelapkan oleh terdakwa oleh security perusahaan Arafik diamankan di pos security. Mendengar Arafik diamankan terdakwa menjadi ketakutan sehingga terdakwa melarikan diri dan akhirnya terdakwa juga diamankan.

- Bahwa tandan buah segar yang digelapkan terdakwa bersama-sama dengan Nipan, Waris serta Cornelius milik PT.Agromuko Bunga Tanjung Estate yang

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja ditinggalkan atau digelapkan tersebut dimasukkan kedalam mobil kurang lebih berat kurang lebih 1.915 Kg (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram yang sudah diuangkan sebesar Rp.3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT.Agromuko Bunga Tanjung Estate dan bukan merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa yang mengambil atau menggelapkan tandan buah segar (TBS) bersama-sama dengan CORNELIUS (dpo), Waris (dpo) dan Nipan (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebelum terdakwa diamankan terdakwa sudah beberapa kali melakukan penggelapan dan terdakwa juga mendapatkan hasil dari penjualan dari hasil tandan buah segar yang digelapkan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa ARPIJEN ALS JEN BIN BUDIMAN, saksi NIPAN ALS NYONGNYONG BIN SURYADI (ALM) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), CORNELIUS (dpo), Waris (dpo), menggelapkan tandan buah segar (TBS) kurang lebih berat 1.915 Kg (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram yang sudah diuangkan kurang lebih Rp.3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) adalah tanpa seijin dari PT.Agromuko Bunga Tanjung sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah). Bahwa tujuan terdakwa ARPIJEN ALS JEN BIN BUDIMAN terhadap kurang lebih 1.915 Kg (seribu sembilan ratus lima belas) kilogram akan terdakwa jual dan hasilnya dan akan di bagi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa ARPIJEN ALS JEN BIN BUDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antori Als Antori Bin Ajis (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Agromuko yang diambil oleh

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bersama-sama Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), saksi Nipan als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), dan Cornelius (DPO), Waris (DPO) yang melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, bahwa yang pertama kali mengetahui informasi pengambilan TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT Agromuko adalah saksi Hendri kemudian meneruskan kepada Saksi, kemudian Saksi perintahkan kepada saksi Hendri untuk membawa yang tertangkap yakni saksi Arapik ke Kantor atau Estate PT Agromuko, dan Saksi bertanya kepada saksi Arapik dengan mengatakan *"Benar bawa buah?"* dan dijawab oleh saksi Arapik *"benar"*, Saksi tanya lagi *"berapa banyak?"*, dijawab oleh Saksi Arapik *"5 (lima) ton, 2,5 (dua setengah) ton punya masyarakat"*;
- Bahwa waktu kejadian persisnya Saksi tidak tahu, bahwa diketahui pertama kali kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.15 WIB tepatnya di lahan Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 September 2022, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Hendri telah terjadi penggelapan TBS (tandan buah sawit) yang mana saat itu Saksi Hendri sedang bertugas menjaga portal POS 1 (satu) pintu keluar masuk lahan perkebunan sawit Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko, bahwa Saksi Arapik mengendarai mobil dump truck warna kuning membawa tandan buah sawit milik PT Agromuko, selanjutnya Saksi perintahkan Saksi Hendri untuk membawa Saksi Arapik dan barang bukti ke kantor Office PT Agromuko Bunga Tanjung Estate, selanjutnya Saksi intrograsi Saksi Arapik, iya membenarkan bahwa telah melakukan pengambilan TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT Agromuko atas perintah dari Krani yaitu Cornelius (DPO) dan mandor (terdakwa), bersama-sama karyawan PT Agromuko lainnya yakni 2 (dua) orang tukang muat saksi Nipan dan waris (DPO). Selanjutnya Saksi menghubungi atasan Saksi saudara Amry H Lubis selaku manager Security SSI di PT Agromuko, dan setelah mendapatkan kuasa dari Manager Bunga Tanjung Estate PT Agromuko yakni Saksi Iman, kemudian Saksi diiringi oleh saudara Amry H Lubis diperintahkan setelah mendapatkan kuasa membawa Saksi Arapik dan barang bukti berupa dump truck warna kuning dan serta TBS (Tandan Buah Sawit) untuk membuat laporan polisi dan menyerahkan proses hukum di Polres Mukomuko;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sendiri adalah Security SSI di PT Agromuko lokasi kerja di Divisi 5 Bunga Tanjung Estate, dengan jabatan sebagai FC security SSI PT Agromuko yang telah bekerja selama 8 (delapan bulan) di Divisi 5 Bunga Tanjung Estate dan untuk lama bekerja di PT Agromuko telah berlangsung selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi mengintrograsi Saksi Arapik, dia hanya menyebutkan bahwa diperintahkan oleh Krani dan mandor, dan tukang muat karyawan PT Agromuko tidak tahu namanya, setelah kami cek siapa mandor di Divisi 5 tersebut ternyata terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan adalah mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK yang diakui oleh Saksi Arapik adalah milik Saksi Arapik sendiri;
- Bahwa pertama kali pada saat Saksi Arapik distop di Pos 1 (satu) portal keluar masuk Divisi 5 Bunga Tanjung Estate, saya melihat langsung di dalam bak Dump Truck bahwa potongan panen buah sawitnya membentuk huruf V dan potongan gagang buahnya pendek (ciri khas PT Agromuko) yang ditutupi oleh buah sawit milik masyarakat;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekan tersebut adalah PT Agromuko mengalami kerugian materi sebanyak 2 (dua) ton Tandan Buah Sawit yang pada saat proses di penyidik polres mukomuko telah diganti uang sejumlah Rp 3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saya, peran dari Terdakwa adalah mandor di lahan divisi 5 Bunga Tanjung Estate yang memerintahkan untuk pengambilan buah sawit, sedangkan Saksi Arapik adalah sopir yang mengangkut dan akan menjual buah sawit, sedangkan Saksi Nipan adalah tukang muat buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komunikasi terdakwa dan rekan-rekan untuk melakukan pengambilan tandan buah sawit tersebut, namun pada saat Saksi periksa menintrograsi Saksi Arapik mengakui komunikasi terdakwa dan rekan-rekan termasuk kepada Saksi Arapik sendiri adalah menggunakan telepon, saat itu Saksi melihat langsung Handphone milik Saksi Arapik, tapi tidak bisa dicek karena mati habis baterai;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak pernah ada izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa selama Saksi bertugas di Bunga Tanjung Estate baru pertama kali ini pengambilan tandan buah sawit di tempat kejadian tersebut Saksi ketahui;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ada kegiatan panen yang dilakukan oleh PT Agromuko tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui ciri khas dari mobil milik PT Agromuko yang mengangkut buah sawit adalah mobil dump truck berwarna biru, selain itu adalah mobil masyarakat seperti pada saat kejadian mobil yang dikendarai oleh Saksi Arapik adalah mobil berwarna kuning;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan buah sawit adalah Saksi sendiri, Saksi Sihombing selaku asisten Kepala yang memberikan informasi pertama kali kepada Saksi Nanang dan Saksi Hendri dan anggota lainnya saudara SO, saudara Jumari selaku anggota Security yang saat itu jaga di Pos 1 (satu) portal keluar masuk, kemudian setelah diintrograsi diketahui juga oleh manager SSI saudara Amry dan saudara Amry memberitahukan kejadian tersebut kepada Manager Bunga Tanjung Estate saksi Iman;
  - Bahwa lahan divisi 5 Bunga tanjung estate PT Agromuko tersebut terdapat jalan yang menuju perkebunan sawit milik masyarakat, sehingga kami selaku security dari kebijakan yang ada di PT Agromuko dan masyarakat sekitar bisa mengatur jam masuk di pos 1 (satu) portal keluar masuk, dimana setelah pukul 18.00 WIB masyarakat dilarang masuk, sedangkan untuk keluar masyarakat umum diperbolehkan keluar dengan catatan kondisional seperti kendaraanya macet atau mogok, sehingga pada saat kejadian Saksi Arapik keluar melewati Pos 1 (satu) portal keluar masuk sudah diluar jam yang diperbolehkan oleh PT Agromuko tersebut, untuk detilnya saya tidak tahu kapan Saksi Arapik masuk ke lahan Divisi 5 tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi periksa, Saksi melihat alat yang digunakan adalah mobil dump truck warna kuning, Tojok, dan cangkul, mungkin itu alat yang digunakan oleh terdakwa dan rekan-rekan pada saat mengambil Tandan Buah Sawit tersebut
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Hendriyanto Als Hendri Bin Samir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Agromuko yang diambil oleh Terdakwa, bersama-sama Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), saksi Nipan als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), dan Cornelius (DPO), Waris (DPO) yang melarikan diri;
- Bahwa melihat langsung, bahwa Saksi pertama kali mendapatkan informasi dari anggota security lainnya yakni saudara Jumari, yang ditelepon oleh saksi Sihombing bahwa adanya indikasi penggelapan Tandan Buah Sawit (TBS) yang sedang menuju keluar dari areal kebun menggunakan dump truck warna kuning dan meminta untuk menjaga pos 1 pada portal gerbang utama pintu keluar masuk Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko. Dan tidak lama Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) membawa dump truck warna kuning setelah Saksi cek, Saksi menemukan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) membawa Tandan Buah Sawit dengan ciri-ciri khas milik PT Agromuko yakni potongan gagang panjangnya berbentuk huruf V;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.15 WIB tepatnya di lahan Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 September 2022 sore, Saksi mendapatkan telepon dari saudara Jumari yang merupakan anggota Securty SSI PT Agromuko memberitahukan bahwa ia mendapatkan informasi dari saksi Sihombing ada indikasi penggelapan buah sawit yang diangkut menggunakan mobil dump truck warna kuning menuju keluar areal lahan perkebunan sawit Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko dan diminta untuk menjaga pos 1 (satu) gerbang utama, sehingga Saksi langsung menuju pos 1 (satu) gerbang utama, dan di pos 1 (satu) saat itu yang bertugas adalah saksi Nanang, kemudian kami telah berkumpul di Pos 1 yakni, Saksi sendiri, saksi Nanang, saudara Jumari dan saksi Sihombing, tidak lama kemudian bahwa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) mengendarai mobil dump truck warna kuning yang dicurigai tersebut, selanjutnya saksi Nanang berhentikan, dan menjelaskan ada pemeriksaan dan kami periksa apa yang dibawa di dalam bak dump truck oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) tersebut, pada saat kami periksa, Saksi melihat sendiri bahwa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) membawa Tandan Buah Sawit milik masyarakat, kemudian

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat tojok, kemudian Saksi menyortir memindahkan tandan buah sawit tumpukan paling atas masih didalam bak mobil tersebut, saksi Nanang menyenter dan Saksi menemukan 1 (satu) janjang buah sawit dengan ciri khas panen milik PT Agromuko yang membentuk huruf V, sehingga menyimpulkan tandan buah sawit milik PT Agromuko ditumpuk paling bawah bak kemudian ditutupi oleh buah sawit milik masyarakat. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) *"berapa buah? (buah PT Agromuko)?"* dijawab oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) *"3 (tiga) janjang"* kemudian Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) mengatakan kepada Saksi *"tolong lepaskan Saksi, nanti Saksi kasih 1 (satu) juta"*. Mendengar perkataan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) membuat Saksi yakin benar bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit milik PT Agromuko, dan Saksi tidak mau menerima perkataan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), selanjutnya Saksi desak Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), dan ia mengakui telah membawa sawit milik PT Agro sebanyak 2,5 (dua setengah) ton, selanjutnya Saksi menelpon FC Security SSI saksi Antori, dan Saksi diperintahkan untuk membawa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) serta barang bukti ke Kantor Office PT Agromuko, untuk diintrograsi lebih lanjut. selanjutnya dari hasil intrograsi Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), iya membenarkan bahwa telah melakukan pengambilan TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT Agromuko atas perintah dari Krani yaitu Cornelius (DPO) dan mandor (terdakwa), bersama-sama karyawan PT Agromuko lainnya yakni 2 (dua) orang tukang muat saksi Nipan dan waris (DPO). Selanjutnya saksi Antori menghubungi atasan kami saudara Amry H Lubis selaku manager Security SSI di PT Agromuko, dan setelah mendapatkan kuasa dari Manager Bunga Tanjung Estate PT Agromuko yakni saksi Iman, selanjutnya membawa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) dan barang bukti berupa dump truck warna kuning dan serta TBS (Tandan Buah Sawit) untuk membuat laporan polisi dan menyerahkan proses hukum di Polres Mukomuko;
- Bahwa pekerjaan Saksi sendiri adalah Security SSI di PT Agromuko lokasi kerja di Dlvisi 5 Bunga Tanjung Estate, dengan jabatan sebagai Danru (komandan regu) security yang telah bekerja selama di PT Agromuko telah berlangsung selama 6 (enam) tahun;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi Antori mengintrograsi Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), Saksi mendengar Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) menyebutkan bahwa diperintahkan oleh Krani dan mandor, dan tukang muat karyawan PT Agromuko tidak tahu namanya, setelah kami cek siapa mandor di Divisi 5 tersebut ternyata terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan adalah mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK yang diakui oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) adalah milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) sendiri;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui TBS (Tandan Buah Sawit) yang diambil terdakwa dan rekan-rekan adalah milik PT Agromuko tersebut bahwa pada saat Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) distop di Pos 1 (satu) portal keluar masuk Divisi 5 Bunga Tanjung Estate, Saksi melihat langsung di dalam bak Dump Truck bahwa potongan panen buah sawitnya membentuk huruf V dan potongan gagang buahnya pendek ciri khas PT Agromuko yang berbeda dengan potongan milik masyarakat, dan Tandan Buah Sawit tersebut ditutupi oleh buah sawit milik masyarakat;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekan tersebut adalah PT Agromuko mengalami kerugian materi sebanyak 2 (dua) ton Tandan Buah Sawit yang pada saat proses di penyidik polres mukomuko telah diganti uang sejumlah Rp 3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa peran dari Terdakwa adalah mandor di lahan divisi 5 Bunga Tanjung Estate yang memerintahkan untuk pengambilan buah sawit, sedangkan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) adalah sopir yang mengangkut dan akan menjual buah sawit, sedangkan saksi Nipan adalah tukang muat buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun pada saat Saksi periksa menintrograsi Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) mengakui komunikasi terdakwa dan rekan-rekan termasuk kepada Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) sendiri adalah menggunakan telepon, saat itu Saksi melihat langsung Handphone milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), tapi tidak bisa dicek karena mati habis baterai;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak pernah ada izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bertugas di Bunga Tanjung Estate baru pertama kali ini terjadi pengambilan tandan buah sawit di tempat kejadian tersebut Saksi ketahui;
- Bahwa sebelum kejadian ada kegiatan panen yang dilakukan oleh PT Agromuko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri khas dari mobil milik PT Agromuko yang mengangkut buah sawit adalah mobil dump truck berwarna biru, selain itu adalah mobil masyarakat seperti pada saat kejadian mobil yang dikendarai oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) adalah mobil berwarna kuning;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan buah sawit adalah Saksi sendiri, saksi Samuel selaku asisten Kepala yang memberikan informasi pertama kali kepada saksi Nanang dan saksi Hendri dan anggota lainnya saudara SO, saudara Jumari selaku anggota Security yang saat itu jaga di Pos 1 (satu) portal keluar masuk, kemudian setelah diintrograsi diketahui juga oleh manager SSI saudara Amry dan saudara Amry memberitahukan kejadian tersebut kepada Manager Bunga Tanjung Estate saksi Iman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian di Polres Mukomuko, bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa dan tidak diarahkan, keterangan yang Saksi berikan benar semua, kemudian BAP Saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa lahan divisi 5 Bunga tanjung estate PT Agromuko tersebut terdapat jalan yang menuju perkebunan sawit milik masyarakat, sehingga kami selaku security dari kebijakan yang ada di PT Agromuko dan masyarakat sekitar bisa mengantur jam masuk di pos 1 (satu) portal keluar masuk, dimana setelah pukul 18.00 WIB masyarakat dilarang masuk, sedangkan untuk keluar masyarakat umum diperbolehkan keluar dengan catatan kondisional seperti kendaraanya macet atau mogok, sehingga pada saat kejadian Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) keluar melewati Pos 1 (satu) portal keluar masuk sudah diluar jam yang diperbolehkan oleh PT Agromuko tersebut, untuk detilnya Saksi tidak tahu kapan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) masuk ke lahan Divisi 5 tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi periksa, Saksi melihat alat yang digunakan oleh terdakwa dan rekan-rekan pada saat mengambil Tandan Buah Sawit tersebut adalah mobil dump truck warna kuning, Tojok, dan cangkul;
- Bahwa divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko mempunyai batas Boundry/Siring dengan kebun masyarakat, namun terdapat akses jalan kebun

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membentangi sekaligus juga jalan kebun PT Agromuko untuk akses lalu perusahaan dan masyarakat yang berkebun di Gunung Solang;

- Bahwa Saksi sering melihat Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) melintas di akses jalan tersebut pada saat patroli, dan pengakuan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) bahwa ia memiliki kebun sawit di Gunung Solang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nanang Bin Kusir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Agromuko yang diambil oleh Terdakwa, bersama-sama Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), saksi Nipan als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), dan Cornelius (DPO), Waris (DPO) yang melarikan diri;
- Bahwa melihat langsung, bahwa Saksi pertama kali mendapatkan informasi dari anggota security lainnya yakni saudara Jumari, yang ditelepon oleh saksi Sihombing bahwa adanya indikasi penggelapan Tandan Buah Sawit (TBS) yang sedang menuju keluar dari areal kebun menggunakan dump truck warna kuning dan meminta untuk menjaga pos 1 pada portal gerbang utama pintu keluar masuk Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko. Dan tidak lama Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) membawa dump truck warna kuning setelah Saksi cek, Saksi menemukan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) membawa Tandan Buah Sawit dengan ciri-ciri khas milik PT Agromuko yakni potongan gagang janjangnya berbentuk huruf V;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.15 WIB tepatnya di lahan Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 September 2022 sore, Saksi mendapatkan telepon dari saudara Jumari yang merupakan anggota Securty SSI PT

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agromuko memberitahukan bahwa ia mendapatkan informasi dari saksi Sihombing ada indikasi penggelapan buah sawit yang diangkut menggunakan mobil dump truck warna kuning menuju keluar areal lahan perkebunan sawit Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko dan diminta untuk menjaga pos 1 (satu) gerbang utama, sehingga Saksi langsung menuju pos 1 (satu) gerbang utama, dan di pos 1 (satu) saat itu yang bertugas adalah saksi Nanang, kemudian kami telah berkumpul di Pos 1 yakni, Saksi sendiri, saksi Nanang, saudara Jumari dan saksi Sihombing, tidak lama kemudian bahwa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) mengendarai mobil dump truck warna kuning yang dicurigai tersebut, selanjutnya saksi Nanang berhentikan, dan menjelaskan ada pemeriksaan dan kami periksa apa yang dibawa di dalam bak dump truck oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) tersebut, pada saat kami periksa, Saksi melihat sendiri bahwa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) membawa Tandan Buah Sawit milik masyarakat, kemudian Saksi melihat tojok, kemudian Saksi menyortir memindahkan tandan buah sawit tumpukan paling atas masih didalam bak mobil tersebut, saksi Nanang menyenter dan Saksi menemukan 1 (satu) janjang buah sawit dengan ciri khas panen milik PT Agromuko yang membentuk huruf V, sehingga menyimpulkan tandan buah sawit milik PT Agromuko ditumpuk paling bawah bak kemudian ditutupi oleh buah sawit milik masyarakat. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) *"berapa buah? (buah PT Agromuko)?"* dijawab oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) *"3 (tiga) janjang"* kemudian Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) mengatakan kepada Saksi *"tolong lepaskan Saksi, nanti Saksi kasih 1 (satu) juta"*. Mendengar perkataan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) membuat Saksi yakin benar bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit milik PT Agromuko, dan Saksi tidak mau menerima perkataan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), selanjutnya Saksi desak Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), dan ia mengakui telah membawa sawit milik PT Agro sebanyak 2,5 (dua setengah) ton, selanjutnya Saksi menelpon FC Security SSI saksi Antori, dan Saksi diperintahkan untuk membawa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) serta barang bukti ke Kantor Office PT Agromuko, untuk diintrograsi lebih lanjut. selanjutnya dari hasil intrograsi Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), iya membenarkan bahwa telah melakukan pengambilan TBS (Tandan Buah

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit) milik PT Agromuko atas perintah dari Krani yaitu Cornelius (DPO) dan mandor (terdakwa), bersama-sama karyawan PT Agromuko lainnya yakni 2 (dua) orang tukang muat saksi Nipan dan waris (DPO). Selanjutnya saksi Antori menghubungi atasan kami saudara Amry H Lubis selaku manager Security SSI di PT Agromuko, dan setelah mendapatkan kuasa dari Manager Bunga Tanjung Estate PT Agromuko yakni saksi Iman, selanjutnya membawa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) dan barang bukti berupa dump truck warna kuning dan serta TBS (Tandan Buah Sawit) untuk membuat laporan polisi dan menyerahkan proses hukum di Polres Mukomuko;

- Bahwa pekerjaan Saksi sendiri adalah Security SSI di PT Agromuko lokasi kerja di Divisi 5 Bunga Tanjung Estate, dengan jabatan sebagai Danru (komandan regu) security yang telah bekerja selama di PT Agromuko telah berlangsung selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada saat saksi Antori mengintrograsi Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), Saksi mendengar Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) menyebutkan bahwa diperintahkan oleh Krani dan mandor, dan tukang muat karyawan PT Agromuko tidak tahu namanya, setelah kami cek siapa mandor di Divisi 5 tersebut ternyata terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan yang digunakan terdakwan dan rekan-rekan adalah mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK yang diakui oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) adalah milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) sendiri;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui TBS (Tandan Buah Sawit) yang diambil terdakwa dan rekan-rekan adalah milik PT Agromuko tersebut bahwa pada saat Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) distop di Pos 1 (satu) portal keluar masuk Divisi 5 Bunga Tanjung Estate, Saksi melihat langsung di dalam bak Dump Truck bahwa potongan panen buah sawitnya membentuk huruf V dan potongan gagang buahnya pendek ciri khas PT Agromuko yang berbeda dengan potongan milik masyarakat, dan Tandan Buah Sawit tersebut ditutupi oleh buah sawit milik masyarakat;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekan tersebut adalah PT Agromuko mengalami kerugian materi sebanyak 2 (dua) ton Tandan Buah Sawit yang pada saat proses di penyidik polres mukomuko telah diganti uang sejumlah Rp 3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa peran dari Terdakwa adalah mandor di lahan divisi 5 Bunga Tanjung Estate yang memerintahkan untuk pengambilan buah sawit, sedangkan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) adalah sopir yang mengangkut dan akan menjual buah sawit, sedangkan saksi Nipan adalah tukang muat buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun pada saat Saksi periksa menintrograsi Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) mengakui komunikasi terdakwa dan rekan-rekan termasuk kepada Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) sendiri adalah menggunakan telepon, saat itu Saksi melihat langsung Handphone milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), tapi tidak bisa dicek karena mati habis baterai;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak pernah ada izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa selama Saksi bertugas di Bunga Tanjung Estate baru pertama kali ini terjadi pengambilan tandan buah sawit di tempat kejadian tersebut Saksi ketahui;
- Bahwa sebelum kejadian ada kegiatan panen yang dilakukan oleh PT Agromuko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri khas dari mobil milik PT Agromuko yang mengangkut buah sawit adalah mobil dumpt truck berwarna biru, selain itu adalah mobil masyarakat seperti pada saat kejadian mobil yang dikendarai oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) adalah mobil berwarna kuning;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan buah sawit adalah Saksi sendiri, saksi Samuel selaku asisten Kepala yang memberikan informasi pertama kali kepada saksi Nanang dan saksi Hendri dan anggota lainnya saudara SO, saudara Jumari selaku anggota Security yang saat itu jaga di Pos 1 (satu) portal keluar masuk, kemudian setelah diintrograsi diketahui juga oleh manager SSI saudara Amry dan saudara Amry memberitahukan kejadian tersebut kepada Manager Bunga Tanjung Estate saksi Iman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian di Polres Mukomuko, bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa dan tidak diarahkan, keterangan yang Saksi berikan benar semua, kemudian BAP Saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa lahan divisi 5 Bunga tanjung estate PT Agromuko tersebut terdapat jalan yang menuju perkebunan sawit milik masyarakat, sehingga kami selaku security dari kebijakan yang ada di PT Agromuko dan masyarakat sekitar bisa

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar jam masuk di pos 1 (satu) portal keluar masuk, dimana setelah pukul 18.00 WIB masyarakat dilarang masuk, sedangkan untuk keluar masyarakat umum diperbolehkan keluar dengan catatan kondisional seperti kendaraanya macet atau mogok, sehingga pada saat kejadian Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) keluar melewati Pos 1 (satu) portal keluar masuk sudah diluar jam yang diperbolehkan oleh PT Agromuko tersebut, untuk detilnya Saksi tidak tahu kapan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) masuk ke lahan Divisi 5 tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi periksa, Saksi melihat alat yang digunakan oleh terdakwa dan rekan-rekan pada saat mengambil Tandan Buah Sawit tersebut adalah mobil dump truck warna kuning, Tojok, dan cangkul;
  - Bahwa divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko mempunyai batas Boundry/Siring dengan kebun masyarakat, namun terdapat akses jalan kebun yang membentang sekaligus juga jalan kebun PT Agromuko untuk akses lalu perusahaan dan masyarakat yang berkebun di Gunung Solang;
  - Bahwa Saksi sering melihat Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) melintas di akses jalan tersebut pada saat patroli, dan pengakuan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) bahwa ia memiliki kebun sawit di Gunung Solang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;
  - Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Agromuko yang diambil oleh Terdakwa, bersama-sama Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), saksi Nipan als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), dan Cornelius (DPO), Waris (DPO) yang melarikan diri;
  - Bahwa Saksi melihat langsung, bahwa sore hari itu Saksi mendapatkan WA dari anak buah karyawan PT Agromuko yang tidak mau menyebutkan namanya menginformasikan ada yang ambil buah sawit Pt Agro pakai truk warna kuning, selanjutnya Saksi mendatangi pos 1 gerbang utama dan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Nanang bersama saudara Jumari, selanjutnya mengatakan bahwa adanya indikasi penggelapan Tandan Buah Sawit (TBS) yang sedang menuju keluar dari areal kebun menggunakan dump truck warna kuning dan meminta untuk menjaga pos 1 pada portal gerbang utama pintu keluar masuk Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko. Dan tidak lama Saksi Arapik Nasution als Rapi Bin Ajip Nasution (alm) membawa dump truck warna kuning setelah Saksi cek, Saksi menemukan Saksi Arapik Nasution als Rapi Bin Ajip Nasution (alm) membawa Tandan Buah Sawit dengan ciri-ciri khas milik PT Agromuko yakni potongan gagang janjangnya berbentuk huruf V;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.15 WIB tepatnya di lahan Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 September 2022 sore, Saksi mendapatkan pesan chat WA dari anak buah karyawan PT Agromuko yang tidak mau menyebutkan namanya menginformasikan adanya yang ambil buah sawit PT Agromuko menggunakan Dump Truck warna kuning yang sedang menuju keluar areal. Selanjutnya Saksi mendatangi pos security, Pos 1 (satu) gerbang utama lahan kebun Bunga Tanjung Estate PT Agromuko yang saat itu bertugas adalah saksi Nanang dan saudara Jumari, kemudian Saksi mengatakan *"tahan truk warna kuning yang angkut buah"* dijawab oleh saksi Nanang *"siap"* dan kemudian Saksi menerangkan adanya indikasi penggelapan buah sawit yang diangkut menggunakan mobil dump truck warna kuning menuju keluar areal lahan perkebunan sawit Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko dan diminta untuk menjaga pos 1 (satu) gerbang utama, selanjutnya saudara Jumari langsung menelpon Danru saksi Hendri dan kemudian menuju datang ke pos 1 (satu) gerbang utama, dan di pos 1 (satu) saat itu yang bertugas adalah Saksi sendiri dan saudara Jumari, kemudian kami telah berkumpul di Pos 1 yakni, Saksi sendiri, saksi Hendri, saudara Jumari dan saksi Nanang, tidak lama kemudian bahwa Saksi Arapik Nasution als Rapi Bin Ajip Nasution (alm) mengendarai mobil dump truck warna kuning yang dicurigai tersebut, selanjutnya saksi Nanang berhentikan, dan menjelaskan ada pemeriksaan, selanjutnya saksi Nanang dan saksi Hendri naik ke atas bak truk untuk periksa apa yang dibawa di dalam bak dump truck oleh Saksi Arapik Nasution als Rapi Bin Ajip Nasution (alm) tersebut, saksi Nanang menyenter buah sawit yang disortir tersebut dan Saksi Hendri yang menyortir menemukan 1 (satu) janjang buah sawit dengan

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri khas panenkan milik PT Agromuko yang membentuk huruf V, sehingga Saksi menyimpulkan tandan buah sawit milik PT Agromuko ditumpuk paling bawah bak kemudian ditutupi oleh buah sawit milik masyarakat. Selanjutnya saksi Hendri bertanya kepada Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) *"berapa buah? (buah PT Agromuko)?"* dijawab oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) *"3 (tiga) panjang"*, selanjutnya Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) berkata langsung kepada saksi Hendri *"lepaskan Saksi, nanti Saksi kasih 1 (satu) juta, damai"* dijawab oleh saksi Hendri *"tidak mau, kita proses saja"* sehingga Saksi sendiri menyimpulkan bahwa benar telah terjadi penggelapan Tandan Buah Sawit tersebut. selanjutnya saksi Hendri desak Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), dan ia mengakui telah membawa sawit milik PT Agro sebanyak 2,5 (dua setengah) ton selanjutnya Saksi Hendri menelpon FC Security SSI saksi Antori, dan diperintahkan untuk membawa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) serta barang bukti ke Kantor Office PT Agromuko, untuk diintrograsi lebih lanjut. selanjutnya dari hasil intrograsi Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), iya membenarkan bahwa telah melakukan pengambilan TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT Agromuko atas perintah dari Krani yaitu Cornelius (DPO) dan mandor (terdakwa), bersama-sama karyawan PT Agromuko lainnya yakni 2 (dua) orang tukang muat saksi Nipan dan waris (DPO). Selanjutnya membawa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) dan barang bukti berupa dump truck warna kuning dan serta TBS (Tandan Buah Sawit) untuk membuat laporan polisi dan menyerahkan proses hukum di Polres Mukomuko;

- Bahwa pekerjaan Saksi sendiri adalah Karyawan Swasta PT Agromuko dan lokasi kerja di Divisi 5 Bunga Tanjung Estate dari tahun 2019, dengan jabatan sebagai Asisten Kepala mulai dari tahun 2020;
- Bahwa pada saat saksi Antori mengintrograsi Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), Saksi mendengar Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) menyebutkan bahwa diperintahkan oleh Krani dan mandor, dan tukang muat karyawan PT Agromuko tidak tahu namanya, setelah kami cek siapa mandor di Divisi 5 tersebut ternyata terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui, tugas mandor adalah mengontrol, membagi lahan panen, dan memastikan maksimal tidak ada hasil panen yang tertinggal di lokasi panen. Sedangkan krani panen buah tugasnya adalah mencatat atau mengontrol berapa banyak buah sawit yang telah dipanen dan mengontrol

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan buah panen ke TPH (tempat pengumpulan hasil) sedangkan tukang muat tugasnya adalah menaikkan atau memuat buah sawit dari TPH kecil, selanjutnya dari TPH kecil diangkut menggunakan traktor ke TPH lebih besar atau disebut Box, selanjutnya baru dimuat ke dalam mobil perusahaan, selanjutnya buah langsung di bawah ke Pabrik PT Agromuko;

- Bahwa pada pokoknya bahwa prosedur panen buah sawit di PT Agromuko harus dilaksanakan satu hari selesai, dimana setelah mandor membagi anjak panen kepada tukang panen, selanjutnya tugas beralih kepada Krani buah dan setelah dimuat oleh tukang muat buah sawit panen harus dibawa ke pabrik sebelum malam hari, dan tidak boleh tersisa, bahwa pada saat kejadian ini Saksi sendiri menyimpulkan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri bersama rekan-rekan krani dan tukang muat, tidak semua buah yang panen diangkut ke pabrik dibiarkan dulu dan tidak dikumpulkan di TPH melainkan tetap di dalam kebun, namun detail kejadiannya bagaimana terdakwa dan rekan melakukannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan adalah mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK yang diakui oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) adalah milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) sendiri;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui TBS (Tandan Buah Sawit) yang diambil terdakwa dan rekan-rekan adalah milik PT Agromuko tersebut, pada saat Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) distop di Pos 1 (satu) portal keluar masuk Divisi 5 Bunga Tanjung Estate, Saksi melihat langsung di dalam bak Dump Truck bahwa potongan panen buah sawitnya membentuk huruf V dan potongan gagang buahnya pendek ciri khas PT Agromuko yang berbeda dengan potongan milik masyarakat, dan Tandan Buah Sawit tersebut ditutupi oleh buah sawit milik masyarakat, setiap tukang panen di PT Agromuko sebelum bisa turun lokasi untuk panen dilakukan pelatihan/training terlebih dahulu, jika sembarangan dapat berakibat fatal bisa memotong kaki tukang panen;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekan tersebut adalah PT Agromuko mengalami kerugian materi sebanyak 2 (dua) ton Tandan Buah Sawit yang pada saat proses di penyidik polres mukomuko telah diganti uang sejumlah Rp 3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa adalah rekan kerja sama-sama karyawan PT Agromuko, Saksi sendiri memiliki hubungan langsung dengan terdakwa

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi atasan dan terdakwa adalah bawahan yang memiliki jabatan sebagai mandor di Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko, dan rekan-rekannya juga merupakan bawahan Saksi saksi Nipan tukang muat, Cornelius (DPO) Krani panen buah dan waris (DPO) selaku tukang muat;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah mandor di lahan divisi 5 Bunga Tanjung Estate yang memerintahkan untuk pengambilan buah sawit, sedangkan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) adalah sopir yang mengangkut dan akan menjual buah sawit, sedangkan saksi Nipan adalah tukang muat buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komunikasi terdakwa dan rekan-rekan untuk melakukan pengambilan tandan buah sawit tersebut, namun pada saat Saksi periksa menintrograsi Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) mengakui komunikasi terdakwa dan rekan-rekan termasuk kepada Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) sendiri adalah menggukan telepon, saat itu Saksi melihat langsung Handphone milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), tapi tidak bisa dicek karena mati habis baterai;
- Bahwa Saksi sendiri bisa langsung berhubungan kerja dengan terdakwa karena dibawa satu tingkat terdakwa sendiri adalah mandor, dan setiap setelah panen memberikan laporan kepada asisten kepala bisa Saksi sendiri atau rekan Saksi yang juga asisten kepala di Bunga Tanjung Estate sendiri terdapat 2 (dua) orang asisten kepala dan beberapa mandor dan Saksi sendiri selaku asisten kepala bisa cek juga secara langsung panen buah sawit tersebut, namun pada saat kejadian Saksi sedang cek di lokasi lain;
- Bahwa selama bekerja di PT Agromuko bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah atau terlibat masalah hukum, sehari-hari Saksi mengenal terdakwa orangnya pendiam dan penurut, dan Saksi tidak menyangka bawahan Saksi sendiri melakukan penggelapan Tandan Buah Sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak pernah ada izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa selama Saksi bertugas di Bunga Tanjung Estate pernah terjadi pengambilan brondol buah sawit oleh masyarakat sekitar, namun yang tertangkap tangan oleh sendiri adalah pada kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa pada sebelumnya ada jadwal panen oleh PT Agromuko dan yang bertanggung jawab selaku mandor di Divisi 5 adalah terdakwa sendiri dan jam kerja karyawan panen batas pukul 15.00 WIB dengan target sekali panen sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang per ancak (wilayah) panen, sehingga

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen harus diselesaikan dalam satu hari kecuali kondisional cuaca hujan deras dan lebat, tidak bisa dilakukan satu hari, dilanjutkan pada hari berikutnya;

- Bahwa Saksi mengetahui ciri khas dari mobil milik PT Agromuko yang mengangkut buah sawit adalah mobil dump truck berwarna biru, selain itu adalah mobil masyarakat seperti pada saat kejadian mobil yang dikendarai oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) adalah mobil berwarna kuning;
- Bahwa mulai pada besok harinya Selasa tanggal 20 September 2022 saksi Nipan masih masuk kerja, terdakwa tidak, dan seterusnya mulai hari Rabu tanggal 21 September 2022 terdakwa saksi Nipan, Cornelius (DPO), dan Waris (DPO) masuk kerja lagi, dan berdasarkan peraturan perusahaan apabila selama 5 (lima) hari tidak masuk kerja maka yang bersangkutan mengundurkan diri;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan buah sawit adalah Saksi sendiri, saksi Samuel selaku asisten Kepala yang memberikan informasi pertama kali kepada saksi Nanang dan saksi Hendri dan anggota lainnya saudara SO, saudara Jumari selaku anggota Security yang saat itu jaga di Pos 1 (satu) portal keluar masuk, kemudian setelah diintrograsi diketahui juga oleh manager SSI saudara Amry dan saudara Amry memberitahukan kejadian tersebut kepada Manager Bunga Tanjung Estate saksi Iman;
- Bahwa lahan divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko tersebut terdapat jalan yang menuju perkebunan sawit milik masyarakat, sehingga kami selaku security dari kebijakan yang ada di PT Agromuko dan masyarakat sekitar bisa mengatur jam masuk di pos 1 (satu) portal keluar masuk, dimana setelah pukul 18.00 WIB masyarakat dilarang masuk, sedangkan untuk keluar masyarakat umum diperbolehkan keluar dengan catatan kondisional seperti kendaraanya macet atau mogok, sehingga pada saat kejadian Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) keluar melewati Pos 1 (satu) portal keluar masuk sudah diluar jam yang diperbolehkan oleh PT Agromuko tersebut, untuk detailnya Saksi tidak tahu kapan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) masuk ke lahan Divisi 5 tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi periksa, Saksi melihat alat yang digunakan oleh terdakwa dan rekan-rekan pada saat mengambil Tandan Buah Sawit tersebut adalah mobil dump truck warna kuning, Tojok, dan cangkul;
- Bahwa divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko mempunyai batas Boundry/Siring dengan kebun masyarakat, namun terdapat akses jalan kebun

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membentangi sekaligus juga jalan kebun PT Agromuko untuk akses lalu perusahaan dan masyarakat yang berkebun di Gunung Solang;

- Bahwa Saksi sering melihat Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) melintas di akses jalan tersebut pada saat patroli, dan pengakuan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) bahwa ia memiliki kebun sawit di Gunung Solang;
  - Bahwa pada kegiatan panen buah di hari senin tersebut Saksi tidak turun di lokasi panen Divisi 5 Bunga Tanjung Estate, sebab sudah ada terdakwa selaku mandor, ada krani buah Cornelius (DPO) dan Saksi sendiri saat itu sedang berada di lokasi divisi lain, Bunga Tanjung Estate PT Agromuko tersebut memiliki 5 (lima) divisi areal kebun sawit, sehingga Saksi tidak mengecek titik-titik TPH atau lokasi tempat kejadian penggelapan buah sawit yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Ir. Iman Abraham Surbakti Anak dari Majek Surbakti (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;
  - Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Agromuko yang diambil oleh Terdakwa, bersama-sama Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), saksi Nipan als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), dan Cornelius (DPO), Waris (DPO) yang melarikan diri;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung, bahwa sore hari itu Saksi mendapatkan telepon dari Manager SSI saudara Amry H Lubis bahwa telah terjadi penggelapan Tandan Buah Sawit (TBS) di Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko dan tertangkap tangan. Selanjutnya Saksi memberikan kuasa kepada security untuk memproses hukum kejadian penggelapan buah sawit tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.15 WIB tepatnya di lahan Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kronologi kejadian pengambilan buah sawit oleh terdakwa dan rekan-rekannya tersebut. Bahwa pada sore hari senin tanggal 19 September 2022 sore sedang berada di rumah, Saksi menerima laporan dari Manager security saudara Amry menjelaskan bahwa telah terjadi penggelapan buah sawit di Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko, selanjutnya Saksi mengintruksikan untuk diproses secara hukum, kemudian Saksi memberikan kuasa kepada FC Security saksi Antori untuk membuat laporan polisi dan membawa pelaku dan barang bukti TBS (Tandan Buah Sawit) untuk serahkan di Polres Mukomuko;
- Bahwa pekerjaan Saksi sendiri adalah Karyawan Swasta PT Agromuko dan lokasi kerja saat ini di Bunga Tanjung Estate mulai dari tahun 2012, dengan jabatan sebagai Manager Bunga Tanjung Estate PT Agromuko selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan bekerja di PT Agromuko selama 16 (enam) belas tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam kejadian pengambilan Tandan Buah Sawit tersebut setelah mendapatkan laporan dari security Saksi datang ke kantor PT Agromuko, dan Saksi sempat mendengar bahwa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) menyebutkan diperintahkan oleh Krani dan mandor, dan dibantu oleh tukang muat karyawan PT Agromuko tidak tahu namanya, setelah kami cek siapa mandor di Divisi 5 tersebut ternyata terdakwa sendiri, namun saat itu yang teringat di pikiran Saksi adalah nama Krani buah yakni Cornelius (DPO) yang merupakan salah satu karyawan yang Saksi kenal dan Saksi handalkan;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan dari terdakwa dan rekan-rekannya tersebut pada saat terjadi pengambilan buah sawit PT Agromuko tersebut, jabatan terdakwa adalah mandor pada divisi 5 Bunga Tanjung Estate, rekannya saksi Nipan adalah helper/kenek/tukang muat di Divisi 5 Bunga Tanjung Estate, Cornelius (DPO) adalah Krani Buah di Divisi 5 Bunga Tanjung Estate;
- Bahwa Saksi mengetahui job desk dari jabatan mandor tersebut adalah memastikan semua buah panen setiap janjang buah sawit dari lokasi terangkut semua ke pabrik, brondol juga sudah terangkut semua, dan kualitas buah sawit apakah sudah matang atau belum, sehingga mandor harus turun di lokasi panen, jangan sampai ada buah panen yang masih tertinggal di dalam kebun;
- Bahwa pada pokoknya bahwa prosedur panen buah sawit di PT Agromuko harus dilaksanakan satu hari selesai, dimana setelah mandor membagi ancak panen kepada tukang panen, selanjutnya tugas beralih kepada Krani buah

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dimuat oleh tukang muat buah sawit panen harus dibawa ke pabrik sebelum malam hari, dan tidak boleh tersisa, bahwa pada saat kejadian ini Saksi sendiri menyimpulkan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri bersama rekan-rekan krani dan tukang muat, tidak semua buah yang panen diangkut ke pabrik dibiarkan dulu dan tidak dikumpulkan di TPH melainkan tetap di dalam kebun, namun detail kejadiannya bagaimana terdakwa dan rekan melakukannya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Bunga Tanjung Estate memiliki 5 (lima) divisi areal perkebunan, dan Saksi dibantu oleh 2 (dua) orang Asisten Kepala salah satunya adalah saksi Sihombing untuk Divisi 3, Divisi 4, dan Divisi 5, sedangkan untuk divisi 1 dan Divisi 2 ada sendiri asisten kepalanya, dan 5 (lima) orang mandor, untuk divisi 5 tempat kejadian adalah terdakwa sendiri, serta beberapa orang Krani, dan karyawan lainnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan langsung dari saksi Antori bahwa di dalam bak Dump Truck terdapat potongan panen buah sawitnya membentuk huruf V dan potongan gagang buahnya pendek ciri khas PT Agromuko yang berbeda dengan potongan milik masyarakat, dan Tandan Buah Sawit tersebut ditutupi oleh buah sawit milik masyarakat, setiap tukang panen di PT Agromuko sebelum bisa turun lokasi untuk panen dilakukan pelatihan/training terlebih dahulu, jika sembarangan dapat berakibat fatal bisa memotong kaki tukang panen;
- Bahwa setelah kejadian pengambilan penggelapan buah sawit di Divisi 5 tersebut, terdakwa dan rekannya saksi Nipan tidak masuk kerja langsung berhenti. Sebab berdasarkan peraturan perusahaan PT Agromuko apabila karyawan selama 5 (lima) hari berturut-turut tidak masuk kerja maka ia mengundurkan diri;
- Bahwa untuk perilaku sehari-hari terdakwa dan saksi Nipan sebelumnya Saksi kurang begitu akrab karena jarang bertemu dan berinteraksi, namun Saksi sering berinteraksi dengan Cornelius selaku Krani Panen Buah dan andalan Saksi, dan selama ini sepengetahuan Saksi terdakwa dan rekan-rekannya tidak pernah bermasalah terkait pekerjaan kantor ataupun masalah terlibat hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekan tersebut adalah PT Agromuko mengalami kerugian materi sebanyak 2 (dua) ton Tandan Buah Sawit yang pada saat proses di penyidik polres mukomuko telah diganti uang sejumlah Rp 3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari laporan saudara Amry dan saksi Antori bahwa peran dari Terdakwa adalah mandor di lahan divisi 5 Bunga Tanjung Estate dan Cornelius (DPO) selaku Krani Panen buah yang memerintahkan untuk pengambilan buah sawit, sedangkan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) adalah sopir yang mengangkut dan akan menjual buah sawit, sedangkan saksi Nipan adalah tukang muat buah sawit bersama-sama Waris (DPO) untuk detilnya bagaimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak pernah ada izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa seingat Saksi bahwa untuk terdakwa sealku mandor saat ini gajinya per bulan sekira Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Nipan selaku tukang muat sekira Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan);
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana terdakwa dan rekan-rekannya tertangkap oleh pihak kepolisian, pertama berdasarkan laporan security saksi Antori dan saudara Amry, bahwa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) tertangkap tangan dan diserahkan ke Polres Mukomuko, sedangkan untuk terdakwa sendiri menyerahkan diri, sedangkan untuk saksi Nipan tertangkap di wilayah Silaut Kabupaten Pesisir Selatan oleh pihak Polres Mukomuko;
- Bahwa buah panen sawit milik PT Agromuko memiliki ciri khas potongan gagang buah janjangnya membentuk huruf V, tangkainya pendek dan berbeda dengan potongan buah panen sawit milik masyarakat yang pada umumnya gagang buahnya atau janjangnya masih panjang. Bahwa perihal tersebut di perusahaan ditujukan perusahaan lebih mengutamakan kualitas, dimana pada gagang buah tersebut tidak ada kandungan minyaknya, sedangkan perusahaan yang menjadi prioritas adalah buah yang akan diolah minyak sawit. Sedangkan bagi masyarakat pada umumnya potongan gagang buah atau janjangnya masih panjang untuk mempengaruhi berat timbangan pada saat dijual;
- Bahwa dari laporan security saksi Antori bahwa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) ada kebun sawitnya di Gunung Solong, bahwa lahan divisi 5 Bunga Tanjung estate PT Agromuko tersebut terdapat jalan yang menuju perkebunan sawit milik masyarakat, sehingga kami selaku perusahaan memiliki hak di PT Agromuko untuk mengatur masyarakat bisa masuk atau keluar melewati pos 1 (satu) portal keluar masuk gerbang utama, dimana setelah pukul 18.00 WIB masyarakat dilarang masuk, sedangkan

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar masyarakat umum diperbolehkan keluar dengan catatan kondisional seperti kendaraanya macet atau mogok sehingga ada kelonggaran, untuk detilnya Saksi tidak tahu kapan Saksi Arapik Nasution als Rapi Bin Ajip Nasution (alm) masuk ke lahan Divisi 5 tersebut;

- Bahwa divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko mempunyai batas Boundry/Siring dengan kebun masyarakat, namun terdapat akses jalan kebun yang membentang sekaligus juga jalan kebun PT Agromuko untuk akses lalu perusahaan dan masyarakat yang berkebun di Gunung Solang;
  - Bahwa setiap bulan Saksi selaku Manager perkebunan selalu merasa ada kerugian, khususnya apabila target panen buah tidak terpenuhi, sehingga Saksi sendiri berasumsi ada hal apa di lapangan dan ada indikasi salah satunya penggelapan. Untuk itu Saksi selalu memerintahkan Security yakni dari pihak PT SSI, dan para Asisten Kepala turun langsung cek lapangan atau lokasi kebun. Bahwa pada Bunga Tanjung Estate ini memiliki luas keseluruhan 2.300 Ha (dua ribu tiga ratus hektar) yang terbagi menjadi 5 (lima) Divisi). Dimana dengan lahan seluas itu terdapat jalan tikus atau jalan lintas yang membentang di lahan kebun PT Agromuko, sehingga sering mendengar cerita pihak security SSI adanya masyarakat yang mengambil brondol sawit milik PT Agromuko, namun untuk tertangkap tangan khususnya di Bunga Tanjung Estate baru pertama kali dalam perkara ini.;
  - Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya sampai dengan saat ini belum pernah mengembalikan kerugian perusahaan PT Agromuko akibat dari perbuatan mereka;
  - Bahwa pertama kali Saksi sangat terkejut dan sangat menyesalkan dan tidak menyangka terdakwa dan rekannya khususnya Cornelius (DPO) melakukan penggelapan buah sawit perusahaan, untuk itu Saksi sendiri tetap agar masalah ini tetap diproses hukum, dan terkait masalah hak-hak karyawan selama masih dalam aturannya Saksi akan berikan hak pensiun tersebut dan tidak akan menghambatnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Arapik Nasution als Rapi Bin Ajis Nasution (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Agromuko yang dicuri oleh Saksi sendiri, bersama-sama Terdakwa, saksi Nipan als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), dan Cornelius (DPO), Waris (DPO) yang melarikan diri;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan melakukan pengambilan buah sawit milik PT Agromuko tersebut, Saksi diajak langsung oleh Krani Panen Buah Cornilus (DPO) dan mandor terdakwa sendiri, dimana Saksi selaku sopir bertugas untuk mengangkut buah sawit dan menjual buah sawit PT Agromuko keluar dan Saksi mendapatkan upah angkut Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari **Senin**, tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.15 WIB tepatnya di lahan Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari **senin** tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 15.30 WIB Saksi ditelepon oleh Cornelius (DPO) dengan mengatakan “ *bisa ngambil buah nanti?*” Saksi jawab “*iya, nanti tapi jangan lewat jam 16.00 WIB*” kemudian disambung oleh Cornelius “*oh iya lah*” untuk memuat buah sawit dan sudah menunggu di lokasi tempat TPA yang masih ada sisa tandan buah segar tersebut, sekira pukul 17.15 WIB terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan “*jadi nggak ngambil buah?*” Saksi jawab “*nanti lah sore*” dan terdakwa menjawab “*oke lah*”. Setelah pukul 18.00 WIB Cornelius (DPO) menelpon kembali dengan mengatakan “*jadi nggak? Masuk lah?*” Saksi jawab “*iya tunggu*”. kemudian pada pukul 18.15 wib Saksi datang dengan mengendarai dump truck colt diesel warna kuning milik Saksi sendiri ke lokasi tempat TPH penampungan buah sawit dimana disana sudah ada terdakwa, Cornelius (dpo), saksi Nipan dan Waris (DPO). selanjutnya dengan secara bersama-sama terdakwa, saksi Nipan, Cornelius (dpo), dan waris (dpo) memasukkan tandan buah yang telah disisakan ke dalam mobil Saksi, lalu sawit milik perusahaan tersebut ditumpuk/ditindih dengan buah sawit milik Saksi sendiri diatas mobil agar tersamarkan dengan tujuan akan di jual ke pabrik sawit sekitar. Selanjutnya Saksi membawa tandan buah segar tersebut keluar dari diareal PT.Bunga Tanjung Estate areal Divisi 5 tidak beberapa

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama belum sempat keluar diareal PT.Bunga Tanjung Estate areal divisi 5 tepatnya di Pos luar gerbang utama keluar masuk Divisi 5 Saksi diberhentikan oleh security yakni oleh saksi Nanang dan menjelaskan ada pemeriksaan, dimana saksi Hendri mengatakan *"stop dulu, ini ada buah pt yang hilang"* selanjutnya Saksi mempersilahkan security memeriksa muatan mobil dump truck yang Saksi bawa, Kemudian salah seorang security Saksi Hendri menyortir memindahkan tandan buah sawit tumpukan paling atas masih didalam bak mobil, saksi Nanang menyenter dan Saksi menemukan 1 (satu) janjang buah sawit dengan ciri khas panen milik PT Agromuko yang membentuk huruf V. Selanjutnya Saksi Hendri bertanya *"berapa buah? (buah PT Agromuko)?"* Saksi jawab *"3 (tiga) janjang"* kemudian karena panik, takut dan tahu berbuat salah Saksi mengatakan *"tolong lepaskan Saksi, nanti Saksi kasih 1 (satu) juta"*. Namaun saksi Hendri mengatakan tidak mau, selanjutnya Saksi didesak saksi Hendri, dan Saksi mengakui saat itu membawa sawit sebanyak 2,5 (dua setengah) ton yang maksudnya sawit milik Saksi sendiri dengan masyarakat lainnya, untuk berapa banyak buah sawit milik PT Agromuko Saksi tidak tahu, selanjutnya Saksi dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Office PT Agromuko, untuk diintrograsi lebih lanjut. selanjutnya dari hasil intrograsi Saksi menjelaskan dan membenarkan bahwa telah melakukan pengambilan TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT Agromuko atas perintah dari Krani yaitu Cornelius (DPO) dan mandor (terdakwa), bersama-sama karyawan PT Agromuko lainnya yakni 2 (dua) orang tukang muat saksi Nipan dan waris (DPO). Kemudian oleh security saksi Antori dan saksi Hendri Saksi dan barang bukti berupa dump truck warna kuning dan serta TBS (Tandan Buah Sawit) dibawa ke Polres Mukomuko untuk diproses hukum dalam perkara ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memiliki ide atau niat adalah Cornelius (DPO) selaku Krani Buah, karena dia yang sering menelpon Saksi untuk mengangkut buah sawit milik pT Agromuko tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa kendaraan yang Saksi digunakan bersama rekan-rekan adalah mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK yang diakui oleh Saksi Arapik Nasution als Rapi Bin Ajip Nasution (alm) adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pertama kali mengenal Cornelius (DPO) mulai dari bulan Januari tahun 2022, dimana kami sering ketemu di wilayah kebun PT Agromuko Bunga Tanjung tersebut pada saat Saksi melintas menuju kebun sawit milik Saksi di Gunung Solang yang harus melewati jalan kebun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit PT Agro, sedangkan untuk terdakwa dan rekan lainnya pada saat kejadian-kejadian sebelumnya Saksi tidak tahu nama hanya sebatas kenal muka mandor untuk Terdakwa dan kenal muka tukang muat untuk saksi Nipan, setelah masuk penjara Saksi baru mengentahui nama Terdakwa dan Nipan alias Nyongnyong tersebut;

- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali melakukan pengambilan angkut buah sawit milik PT Agromuko dengan cara menindih atau menumpuk buah sawit milik PT Agro di dasar bak dalam mobil Saksi selalu bersama Krani Cornelius (DPO), untuk saksi Nipan bersama-sama sudah 4 (empat) kali, bahwa untuk terdakwa Saksi tidak ingat lagi, dimana karyawan yang mengambil buah sawit selalu bergantian, dan dari perbuatan tersebut Saksi selalu mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,00 – Rp 600.000,00 (lima ratus ribu rupiah sampai dengan enam ratus ribu rupiah) per tonase langsung diambil setelah penjualan dan sisanya Saksi serahkan kepada Cornelius (DPO) dan paling banyak Saksi mengangkut sebanyak 3 (tiga) ton dengan keuntungan yang Saksi dapatkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan saksi mau diajak oleh Cornelius (DPO), dan terdakwa bersama-sama rekan lainnya untuk mengambil tandan Buah sawit milik PT Agromuko tersebut, awalnya karena Saksi sering melintas di jalan kebun PT Agro yang merupakan akses ke kebun sawit milik Saksi sendiri, dan Saksi sendiri memiliki 5 (lima) Hektar kebun sawit. Bahwa biasanya setelah panen karyawan PT Agro pernah memberikan Saksi Cuma-cuman 1 atau 2 janjang buah sawit mentah kepada Saksi, sehingga Saksi mulai dekat dengan Karyawan PT Agro hingga akhirnya Saksi kenal dengan Krani Buah yakni Cornelius (DPO) yang saat itu awalnya Saksi hanya kenal muka kemudian mulai tertarik ikut mengambil buah sawit dan selalu ditelepon oleh Cornelius (DPO);
- Bahwa akibat dari perbuatan kami tersebut PT Agromuko mengalami kerugian materi, untuk detilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan Saksi mau melakukan perbuatan pengambilan buah sawit PT Agromuko bersama rekan-rekan tersebut adalah untuk servis dan membenari mobil Saksi yang saat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini, sedangkan untuk tujuan rekan lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah mandor bersama-sama Cornelius selaku Krani buah yang memerintahkan untuk pengambilan buah sawit kepada Saksi, sedangkan Saksi sendiri adalah sopir yang mengangkut dan akan

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual buah sawit, sedangkan saksi Nipan dan Waris (DPO) adalah tukang muat buah sawit;

- Bahwa saat diintrograsi Saksi ditanya oleh saksi Antori “siapa teman?” Saksi jawab “krani, mandor, tukang muat” dan Saksi mengakui telah mengambil buah sawit milik PT Agro bersama Terdakwa, saksi Nipan, dan Cornelius (DPO), waris (DPO);
  - Bahwa terdakwa pada sore hari sebelum kejadian tertangkap tangan pernah sekali menelpon Saksi menanyakan keberadaan Saksi dimana mereka sudah menunggu Saksi di lokasi TPH buah sawit yang dijelaskan oleh Cornelius (DPO) sebelumnya.;
  - Bahwa Saksi sendiri, terdakwa dan rekan-rekan tidak pernah ada izin untuk mengambil tandan buah sawit milik PT Agromuko tersebut;
  - Bahwa Saksi diberitahu oleh Cornelius (DPO) bahwa pada hari sebelum kejadian ada jadwal panen oleh PT Agromuko;
  - Bahwa pada saat muat buah sawit kedalam mobil milik Saksi, Saksi hanya melihat tukang muat ada 2 (dua) orang, salah satunya saksi Nipan, dan untuk satu orang lagi Saksi hanya kenal muka, saat diperiksa polisi dikasih tahu namanya Waris (DPO);
  - Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan buah sawit adalah Saksi sendiri, saksi Samuel selaku asisten Kepala yang memberikan informasi pertama kali kepada saksi Nanang dan saksi Hendri dan anggota lainnya saudara SO, saudara Jumari selaku anggota Security yang saat itu jaga di Pos 1 (satu) portal keluar masuk, kemudian setelah diintrograsi diketahui juga oleh manager SSI saudara Amry dan saudara Amry memberitahukan kejadian tersebut kepada Manager Bunga Tanjung Estate saksi Iman;
  - Bahwa Saksi pada saat kejadian pengambilan buah sawit sebanyak 6 (enam) kali tersebut, dimana kejadian keenam Saksi tertangkap dalam perkara ini, Saksi selalu dihubungi oleh Cornelius (DPO) dan tugas Saksi hanya sebagai sopir yang membawa dan menjual buah sawit tersebut;
  - Bahwa peralatan yang digunakan selain mobil dump truck colt diesel warna kuning milik Saksi sendiri, dan ada peralatan yang memang sudah ada di dalam mobil dump truck milik Saksi tersebut, dimana selalu tersedia tojok, dan cangkul;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi alami, lihat dan dengar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Agromuko yang mana Saksi sendiri ikut, bersama-sama Terdakwa, saksi Arapik Nasution alias Rapik Bin Ajis Nasution (alm), dan Cornelius (DPO), Waris (DPO) yang melarikan diri;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan melakukan pengambilan buah sawit milik PT Agromuko tersebut adalah Saksi diajak langsung oleh mandor terdakwa sendiri, dimana Saksi selaku tukang muat buah bertugas untuk memuat buah sawit ke dalam mobil dan hasil penjualan buah sawit dibagi oleh Cornelius (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.15 WIB tepatnya di lahan Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi ditemui oleh Terdakwa dengan mengatakan “*untuk buah di lahan BT 5 (divisi 5) jangan diangkut ke pabrik*” Saksi jawab “iya”, sehingga Saksi tidak muat di lahan Divisi 5 dan Saksi ditentukan tugas untuk muat di lahan lain oleh Terdakwa selaku Mandor. Sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menemui Saksi lagi dengan mengatakan “*nanti sore muat lagi, untuk muatan mobil arapik*” Saksi jawab “iya”, selanjutnya Saksi menyelesaikan tugas Saksi mengantarkan buah sawit PT Agro ke Pabrik Agromuko dari lahan yang lain. kemudian Saksi pulang ke rumah, dan tidak lama Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk pergi ke JOGLO (tempat istirahat karyawan), disana Saksi bertemu dengan Terdakwa, Cornelius (DPO) dan Waris (DPO), selanjutnya kami menuju TPH di Divisi 5 tersebut bersama-sama. kemudian Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) datang dengan mengendarai dump truck colt diesel warna kuning miliknya sendiri ke lokasi tempat TPH penampungan buah sawit. selanjutnya dengan secara bersama-sama Saksi sendiri dan Waris (DPO) memasukkan tandan buah yang telah disisakan ke dalam mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), lalu sawit milik perusahaan tersebut ditumpuk/ditindih dengan buah sawit

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang telah dibawah oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) diatas mobil agar tersamarkan dengan tujuan akan di jual keluar ke pabrik sawit sekitar. Selanjutnya Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) membawa tandan buah segar tersebut keluar dari di areal PT.Bunga Tanjung Estate areal Divisi 5 sedangkan kami berempat kembali pulang ke rumah masing-masing. tidak beberapa lama Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) sudah diamankan oleh pihak security di pos 1 gerbang utama, sehingga Saksi sendiri menjadi takut, namun esok harinya Saksi tetap masuk. Namun dihari berikutnya Saksi melarikan diri di daerah Silaut, dan akhirnya Saksi juga tertangkap polisi dan dibawa ke Polres Mukomuko untuk diproses hukum dalam perkara ini;

- Bahwa sebelumnya pekerjaan Saksi adalah karyawan tetap PT Agromuko, sebagai tukang muat buah sawit. Tetapi setelah kejadian ini Saksi tidak bekerja lagi di PT Agromuko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang memiliki ide atau niat adalah Cornelius (DPO) selaku Krani Buah dan Mandor Terdakwa sendiri, karena dia yang sering menelpon Saksi untuk memuat buah sawit milik pT Agromuko ke dalam mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan yang Saksi digunakan bersama rekan-rekan adalah mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK yang diakui oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) adalah milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm);
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan pengambilan muat buah sawit milik PT Agromuko dengan cara menindih atau menumpuk buah sawit milik PT Agro selalu di dasar bak dalam mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) bersama Krani Cornelius (DPO), pada kejadian pertama tidak ingat hari dan tanggal pada bulan Juli 2022 Saksi dikasih uang oleh Cornelius (DPO) sebanyak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kejadian kedua tidak ingat hari dan tanggal pada bulan Agustus 2022 Saksi dikasih uang oleh Cornelius (DPO) sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kejadian ketiga tidak ingat hari dan tanggal pada bulan Juli 2022 Saksi dikasih uang oleh Cornelius (DPO) sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kejadian keempat belum menerima hasilnya Saksi sudah ditangkap dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi mau diajak oleh terdakwa bersama-sama rekan lainnya untuk mengambil tandan Buah sawit milik PT Agromuko tersebut, Saksi awalnya diajak oleh Cornelius (DPO) selaku Krani Buah, karena sudah beberapa kali berhasil dan dapat uang akhirnya Saksi mau;
- Bahwa akibat dari perbuatan kami tersebut PT Agromuko mengalami kerugian materi, untuk detilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan saksi mau melakukan perbuatan pengambilan buah sawit PT Agromuko bersama rekan-rekan tersebut adalah tambahan uang belanja karena banyak hutang di warung;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah mandor bersama-sama Cornelius selaku Krani buah yang memerintahkan untuk pengambilan buah sawit kepada Saksi, sedangkan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) adalah sopir yang mengangkut dan akan menjual buah sawit, sedangkan Saksi sendiri dan Waris (DPO) adalah tukang muat buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak selalu bersama rekan-rekan ketika 4 (empat) kali melakukan pengambilan buah sawit milik PT Agromuko tersebut, bahwa ada beberapa kejadian tidak bersama, tetapi selalu bersama Cornelius (DPO) selaku Krani Buah, dan dengan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) dengan mobilnya, untuk muat buah biasanya Saksi dengan teman satu group yakni saudara Jekson, namun pada saat kejadian digantikan oleh Waris (DPO) yang diperintahkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri, terdakwa dan rekan-rekan tidak pernah ada izin untuk mengambil tandan buah sawit milik PT Agromuko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari tumpukan buah sawit pada saat dimuat diperkirakan sebanyak 2 (dua) ton, tetapi untuk detilnya Saksi tidak tahu, bahwa Saksi sendiri tidak diikuti dalam penimbangan barang bukti;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian pengambilan buah sawit sebanyak 4 (empat) kali tersebut, dimana kejadian keempat Saksi tertangkap dalam perkara ini, Saksi selalu diajak oleh Cornelius (DPO) dan Terdakwa sendiri dan tugas Saksi hanya memuat buah sawit ke dalam bak mobil milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) tersebut;
- Bahwa peralatan yang digunakan adalah mobil dump truck colt diesel warna kuning milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm), dan ada peralatan yang memang sudah ada di dalam mobil dump truck milik Saksi tersebut, dimana selalu tersedia tojok, dan cangkul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan Terdakwa tidak ada dipaksa atau diajari karena Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Terdakwa alami, lihat dan dengar;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pengambilan Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT Agromuko yang mana Terdakwa sendiri ikut, bersama-sama saksi Arapik Nasution alias Rapik Bin Ajis Nasution (alm), saksi Nipan alias Nyongnyong Bin Suryadi (alm), dan Cornelius (DPO), Waris (DPO) yang melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengambilan buah sawit milik PT Agromuko tersebut, Terdakwa dihubungi lebih dahulu oleh Cornelius (DPO) selaku krani buah panen, kemudian Terdakwa mengajak langsung saksi Nipan, dan Waris (DPO), dimana Terdakwa dan Cornelius (DPO) telah bersepakat menyiapkan buah sawit yang disisahkan dilahan Divisi 5 di tempat TPH, kemudian saksi Nipan, dan Waris (DPO) tukang muat buah sawit ke dalam mobil dump truck milik saksi Rapik, dan saksi Rapik yang bertugas mengangkut dan menjual buah sawit di luar pabrik dan hasil penjualan buah sawit dibagi oleh Cornelius (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.15 WIB tepatnya di lahan Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 September 2022, setelah apel pagi di Divisi 5 lahan Bunga Tanjung Estate PT Agromuko Terdakwa membagi ancak panen bagi para pemanen, sekitar sekitar pukul 13.30 WIB panen selesai dan Terdakwa pulang istirahat ke rumah, sekitar 17.00 WIB Terdakwa didatangi oleh krani buah panen Cornelius (DPO) dengan mengatakan “*ndor, buah sudah Terdakwa kirim tetapi masih ada sisa*” Terdakwa jawab “*bagaimana?*” dan disambung oleh Cornelius (DPO) dengan mengatakan “*aku sudah nelson arapik untuk menjual buah tersebut*”. Selanjutnya Terdakwa dan Cornelius mengecek sisa buah yang telah disisahkan tersebut, kemudian Terdakwa menemui saksi Nipan dengan mengatakan “*untuk buah di lahan BT 5 (divisi 5) jangan diangkut ke pabrik*” Terdakwa jawab “*iya*”, dan Terdakwa perintahkan saksi Nipan untuk muat di lahan lain. sekira pukul

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.15 WIB Terdakwa sendiri menelpon saksi Rapik dengan mengatakan “jadi nggak ngambil buah?” saksi rapik jawab “nanti lah sore” dan terdakwa menjawab “oke lah” Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menemui saksi Nipan lagi dengan mengatakan “nanti sore muat lagi, untuk muatan mobil arapik” saksi Nipan jawab “iya” , selanjutnya Terdakwa sendiri sudah bersama Cornelius (DPO), dan Waris (DPO) sudah berada di JOGLO (tempat istirahat karyawan), kemudian Terdakwa menelpon saksi Nipan untuk segera datang ke JOGLO, selanjutnya kami menuju TPH di Divisi 5 tersebut bersama-sama. kemudian saksi Rapik datang dengan mengendarai dump truck colt diesel warna kuning miliknya sendiri ke lokasi tempat TPH penampungan buah sawit. selanjutnya dengan secara bersama-sama Terdakwa Nipan dan Waris (DPO) memasukkan memuat tandan buah sawit yang telah disisakan ke dalam bak dump mobil saksi Rapik, lalu sawit milik perusahaan tersebut ditumpuk/ditindih dengan buah sawit masyarakat yang telah dibawa oleh saksi Rapik diatas mobil agar tersamarkan dengan tujuan akan di jual keluar ke pabrik sawit sekitar. Selanjutnya Saksi Rapik membawa tandan buah segar tersebut keluar dari di areal PT.Bunga Tanjung Estate areal Divisi 5 sedangkan kami berempat kembali pulang ke rumah masing-masing. tidak beberapa lama Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi Rapik sudah diamankan oleh pihak security di pos 1 gerbang utama, sehingga Terdakwa sendiri menjadi takut, dan tahu kalau perbuatan Terdakwa salah, dan Terdakwa melarikan diri ke daerah Putri Hijau Bengkulu Utara, kemudian berselang beberapa minggu Terdakwa datang menyerahkan diri ke Kantor PT Agromuko dan selanjutnya ditangkap polisi dan dibawa ke Polres Mukomuko untuk diproses hukum dalam perkara ini;

- Bahwa sebelumnya pekerjaan Terdakwa adalah karyawan tetap PT Agromuko, sebagai Mandor panen selama 4 (empat) tahun, dan telah bekerja di PT Agromuko selama 10 (sepuluh) tahun, tetapi setelah kejadian ini Terdakwa tidak bekerja lagi di PT Agromuko;
- Bahwa yang memiliki ide atau niat adalah Cornelius (DPO) selaku Krani Buah, yang telah mengatur tempat TPH penyisihan buat sawit selesai panen oleh pemanen di Divisi 5 tersebut;
- Bahwa setelah kejadian terakhir muat buah sawit di mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajis Nasution sampai dengan saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan Cornelius (DPO) tersebut;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa digunakan bersama rekan-rekan adalah mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BK 9946 LK yang diakui oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajis Nasution adalah milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajis Nasution;

- Bahwa Terdakwa ikut langsung sudah 3 (tiga) kali melakukan pengambilan muat buah sawit milik PT Agromuko dengan cara menindih atau menumpuk buah sawit milik PT Agro selalu di dasar bak dalam mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajis Nasution bersama Krani Cornelius (DPO), pada kejadian pertama tidak ingat hari dan tanggal pada bulan Juli 2022 Terdakwa dikasih uang oleh Cornelius (DPO) sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kejadian kedua tidak ingat hari dan tanggal pada bulan Agustus 2022 Terdakwa dikasih uang oleh Cornelius (DPO) sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kejadian ketiga belum menerima hasilnya Terdakwa sudah ditangkap dalam perkara ini, akan tetapi total Terdakwa menerima uang dari Cornelius (DPO) Terdakwa menerima sekira Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak lebih dari uang yang diterima oleh saksi Nipan als Nyongnyong yang selalu diberikan secara tunai/cash oleh Cornelius (DPO), yang kesemuanya dari hasil pengambilan buah sawit milik PT Agromuko tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT Agromuko mengalami kerugian materi, untuk detilnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau melakukan perbuatan pengambilan buah sawit PT Agromuko bersama rekan-rekan tersebut adalah tambahan uang penghasilan untuk membeli minyak motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada apel pagi hari senin tanggal 19 September 2022 tersebut Terdakwa membagi 15 ancak panen di divisi 5 lahan kebun Bunga Tanjung Estate PT Agromuko, dengan banyak titik ancak, dimana dalam 1 (satu) Hektar terdapat 4 (empat) TPH (Tempat Pengumpulan Hasil Buah sawit), dan panen harus diselesaikan dalam satu hari, namun karena kejadian sudah direncanakan Cornelius (DPO) Terdakwa hanya menyetujui ikut mengambil buah sawit milik PT Agromuko tersebut;
- Bahwa seharusnya tugas Terdakwa adalah setelah membagi ancak panen kepada pemanen, Terdakwa harus keliling di lokasi lahan panen untuk memastikan sudah terpanen semua, dan buah yang dipanen harus sudah terkumpul semua di TPH, dan mengecek kualitas buah apakah sudah masak atau belum. selaku mandor Terdakwa sendiri biasanya keliling mulai dari pukul 10.00 WIB/10.30 WIB sampai dengan jam pulang kerja pukul 15.00

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, dan buah yang sudah terkumpul di TPH harus diangkut semua ke Pabrik pengolahan sawit PT Agromuko sampai sore hari;

- Bahwa Terdakwa tidak selalu bersama rekan-rekan melakukan pengambilan buah sawit milik PT Agromuko tersebut, bahwa ada beberapa kejadian tidak bersama, tetapi selalu bersama Cornelius (DPO) selaku Krani Buah, dan dengan Saksi Arapik Nasution als Rapih Bin Ajis Nasution dengan mobilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri, dan rekan-rekan tidak pernah ada izin untuk mengambil tandan buah sawit milik PT Agromuko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari tumpukan buah sawit pada saat dimuat diperkirakan sebanyak 2 (dua) ton, tetapi untuk detailnya Terdakwa tidak tahu, bahwa Terdakwa sendiri tidak diikutkan dalam penimbangan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana pembagian keuntungan dari perbuatan pengambilan buah sawit di PT Agromuko tersebut, Terdakwa hanya menerima dari Cornelius (DPO);
- Bahwa tugas pokok mandor panen adalah membagi pekerjaan anggota panen/bagi anjak panen, setelah itu keliling mengawasi anggota panen, dan selanjutnya memastikan buah sawit yang telah dipanen harus terkumpul semua di TPH termasuk brondol buah sawit, selanjutnya memerintahkan krani buah untuk mengangkut buah sawit ke TPH akhir yakni pabrik pengolahan sawit;
- Bahwa peralatan yang digunakan adalah mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel warna kuning milik Saksi Arapik Nasution als Rapih Bin Ajis Nasution, dan tojok, serta ada peralatan yang memang sudah ada di dalam mobil dump truck milik Saksi Arapik Nasution als Rapih Bin Ajis Nasution,;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor Rangka : MHMFE349E5R077728, Nosin : 4D34-A21721, Nomor Polisi BK 9946 LK.
2. 1 (satu) Lembar STNKB Nomor : 0242530/SU/2011
3. 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam.
4. 2 (dua) Unit alat Perkebunan jenis Tojok.
5. 1 (satu) Unit Cangkul dengan tangkai besi.

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) Lembar Kwitansi / Nota Timbangan UD.AL.BAROKAH tanggal 23 September 2022.
7. Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 1.915 Kg (Seribu Sembilan Ratus Lima Belas Kilogram) yang telah diuangkan dengan rincian 1.915 Kg x Harga TBS Rp. 1.600,- = Rp.3.064.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Karyawan Tetap PT Agromuko selama 10 (sepuluh) tahun dan menjabat sebagai Mandor Panen pada divisi 5 Bunga Tanjung Estate selama 4 (empat) tahun dengan gaji sekira Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar tugas pokok Terdakwa sebagai mandor adalah :
  1. membagi lahan panen kepada pemanen ;
  2. mengawasi pemanen;
  3. memastikan tandan buah sawit sudah terpanen semua;
  4. memastikan tandan buah sawit yang dipanen sudah terkumpul semua di TPH;
  5. memastikan kualitas buah sawit sudah matang atau belum;
  6. memerintahkan krani buah mengangkut tandan buah sawit yang sudah dipanen;
  7. memastikan semua buah panen dari lokasi panen terangkut semua ke pabrik pengolahan sawit PT Agromuko dan tidak ada yang tertinggal di lahan;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.15 WIB, di lahan Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir melakukan penjagaan pada Pos 1 (satu) Gerbang Utama lahan perkebunan sawit Divisi 5 Bunga Tanjung Estate PT Agromuko;
- Bahwa benar pada saat Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir melakukan penjagaan melihat Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) mengendarai mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK sedang membawa Tandan Buah

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit dan tojok, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm);

- Bahwa benar mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK adalah milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution sendiri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan ada tandan buah sawit dengan ciri khas panen milik PT Agromuko yang membentuk huruf V yang ditumpuk paling bawah kemudian ditutupi oleh buah sawit milik masyarakat;
- Bahwa benar telah ditanyakan kepada Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) *"berapa buah? (buah PT Agromuko)?"* dijawab oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) *"3 (tiga) janjang"* kemudian Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) mengatakan *"tolong lepaskan, nanti saya kasih 1 (satu) juta"*, dan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm) mengatakan telah membawa sawit milik PT Agro sebanyak 2,5 (dua setengah) ton, dan 2,5 (dua setengah) ton adalah milik masyarakat;
- Bahwa benar setelah Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution mengakui adanya tandan buah sawit milik PT Agromuko yang dibawa di dalam mobilnya, Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dibawa oleh Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir ke kantor PT Agromuko;
- Bahwa benar hasil dari pemeriksaan, Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution telah membawa Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko atas perintah dari Krani yaitu Cornelius (DPO), Terdakwa, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan waris (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Antori Als Antori Bin Ajis (Alm) dan Saudara Amry membuat laporan ke Polres Mukomuko dan menyerahkan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution (alm);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) ditangkap di wilayah Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Mukomuko;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), Cornelius (DPO) dan waris (DPO) membawa tandan buah sawit milik PT Agromuko dengan cara yang mulanya pada hari Senin tanggal 19 September 2022, setelah apel pagi di Divisi 5 lahan Bunga Tanjung Estate PT Agromuko, Terdakwa membagi

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm



ancak panen bagi para pemanen, sekitar pukul 13.30 WIB panen selesai dan Terdakwa pulang istirahat ke rumah, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa didatangi oleh krani buah panen yaitu Cornelius (DPO) dengan mengatakan *"ndor, buah sudah Terdakwa kirim tetapi masih ada sisa"* Terdakwa jawab *"bagaimana?"* dan dijawab Cornelius (DPO) dengan mengatakan *"aku sudah nelson arapik untuk menjual buah tersebut"*. Selanjutnya Terdakwa dan Cornelius mengecek sisa buah yang telah disisakan tersebut, kemudian Terdakwa menemui Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dengan mengatakan *" untuk buah di lahan BT 5 (divisi 5) jangan diangkut ke pabrik"* Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) jawab *"iya"*, dan Terdakwa perintahkan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) untuk muat di lahan lain. sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa sendiri menelpon Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dengan mengatakan *"jadi nggak ngambil buah?"* Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution jawab *"nanti lah sore"* dan Terdakwa menjawab *"oke lah"*, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) lagi dengan mengatakan *"nanti sore muat lagi, untuk muatan mobil arapik"* Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) jawab *"iya"*, selanjutnya Terdakwa, Cornelius (DPO), dan Waris (DPO) sudah berada di JOGLO (tempat istirahat karyawan), kemudian Terdakwa menelpon Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) untuk segera datang ke JOGLO, selanjutnya bersama - sama menuju TPH di Divisi 5. kemudian Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution datang dengan mengendarai mobil dumptruck kuning ke lokasi tempat TPH penampungan buah sawit. selanjutnya dengan secara bersama-sama, Terdakwa, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan Waris (DPO) memasukkan memuat tandan buah sawit yang telah disisakan ke dalam bak dump mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution, lalu sawit milik perusahaan tersebut ditumpuk/ditindih dengan buah sawit masyarakat yang telah dibawa oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution di atas mobil agar tersamarkan dengan tujuan akan dijual keluar ke pabrik sawit sekitar. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan Waris (DPO) pulang ke rumah masing – masing, dan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution membawa tandan buah sawit tersebut untuk keluar dari di areal PT.Bunga Tanjung Estate areal Divisi 5 dan tertangkap oleh Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir di Pos 1 (satu);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan demikian cara Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko adalah tidak semua buah yang panen dikumpulkan di TPH dan diangkut ke pabrik pengolahan sawit melainkan tetap di dalam kebun;
- Bahwa benar peran masing – masing Terdakwa, Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), Cornelius (DPO) dan waris (DPO) adalah :
  1. Cornelius (DPO) selaku Krani Panen buah yang memiliki ide, yang mengatur tempat TPH penyisihan Tandan Buah Sawit yang selesai dipanen, yang menyisihkan hasil panen Tandan Buah Sawit, yang menghubungi, mengajak dan memerintahkan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan membagikan keuntungan penjualan tandan buah sawit milik PT Agromuko;
  2. Terdakwa selaku mandor di lahan Divisi 5 yang menyisihkan hasil panen Tandan Buah Sawit, yang menghubungi, mengajak dan memerintahkan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), memuat Tandan Buah Sawit ke dalam mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution;
  3. Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan Waris (DPO) yang memuat Tandan Buah Sawit ke dalam mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution;
  4. Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution selaku supir yang membawa Tandan Buah Sawit keluar dari area PT Agromuko menuju pabrik untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil tandan buah sawit milik PT Agromuko dengan cara menumpuk tandan buah sawit milik PT Agromuko di dasar bak mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution;
- Bahwa benar total keuntungan pengambilan tandan buah sawit PT Agromuko yang diperoleh Terdakwa dari Cornelius (DPO) sekira Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah tambahan penghasilan untuk membeli minyak motor Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), PT Agromuko mengalami kerugian materi sebanyak 2 (dua) ton Tandan Buah

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit yang pada saat proses di penyidik polres mukomuko telah diganti uang sejumlah Rp 3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) tidak ada mengembalikan kerugian perusahaan PT Agromuko;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) tidak memiliki izin untuk membawa tandan buah sawit tersebut dari PT Agromuko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**
- 3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Arpijen Alias Jen Bin Budiman yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa tindak pidana “Penggelapan” unsur-unsurnya adalah : “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” itu harus “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP dinamakan “Penggelapan dengan pemberatan” dan pemberatan-pemberatan itu adalah :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya;
3. Karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa maka didapat fakta ternyata Terdakwa adalah Karyawan Tetap PT Agromuko selama 10 (sepuluh) tahun, menjabat sebagai Mandor Panen pada divisi 5 Bunga Tanjung Estate selama 4 (empat) tahun dengan gaji sekira Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan memiliki tugas pokok sebagai mandor adalah :

1. membagi lahan panen kepada pemanen ;
2. mengawasi pemanen;
3. memastikan tandan buah sawit sudah terpanen semua;
4. memastikan tandan buah sawit yang dipanen sudah terkumpul semua di TPH;
5. memastikan kualitas buah sawit sudah matang atau belum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. memerintahkan krani buah mengangkut tandan buah sawit yang sudah dipanen;

7. memastikan semua buah panen dari lokasi panen terangkut semua ke pabrik pengolahan sawit PT Agromuko dan tidak ada yang tertinggal di lahan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022, setelah apel pagi di Divisi 5 lahan Bunga Tanjung Estate PT Agromuko, Terdakwa membagi ancak panen bagi para pemanen, sekitar pukul 13.30 WIB panen selesai dan Terdakwa pulang istirahat ke rumah, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa didatangi oleh krani buah panen yaitu Cornelius (DPO) dengan mengatakan *"ndor, buah sudah Terdakwa kirim tetapi masih ada sisa"* Terdakwa jawab *"bagaimana?"* dan dijawab Cornelius (DPO) dengan mengatakan *"aku sudah nelpn arapik untuk menjual buah tersebut"*. Selanjutnya Terdakwa dan Cornelius mengecek sisa buah yang telah disisakan tersebut, kemudian Terdakwa menemui Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dengan mengatakan *" untuk buah di lahan BT 5 (divisi 5) jangan diangkut ke pabrik"* Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) jawab *"iya"*, dan Terdakwa perintahkan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) untuk muat di lahan lain. sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa sendiri menelpn Saksi Arapik Nasution als Rapi Bin Ajip Nasution dengan mengatakan *"jadi nggak ngambil buah?"* Saksi Arapik Nasution als Rapi Bin Ajip Nasution jawab *"nanti lah sore"* dan Terdakwa menjawab *"oke lah"*, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) lagi dengan mengatakan *"nanti sore muat lagi, untuk muatan mobil arapik"* Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) jawab *"iya"*, selanjutnya Terdakwa, Cornelius (DPO), dan Waris (DPO) sudah berada di JOGLO (tempat istirahat karyawan), kemudian Terdakwa menelpn Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) untuk segera datang ke JOGLO, selanjutnya bersama - sama menuju TPH di Divisi 5. kemudian Saksi Arapik Nasution als Rapi Bin Ajip Nasution datang dengan mengendarai mobil dumptruck kuning ke lokasi tempat TPH penampungan buah sawit. selanjutnya dengan secara bersama-sama, Terdakwa, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan Waris (DPO) memasukkan memuat tandan buah sawit yang telah disisakan ke dalam bak dump mobil Saksi Arapik Nasution als Rapi Bin Ajip Nasution, lalu sawit milik perusahaan tersebut ditumpuk/ditindih dengan buah sawit masyarakat yang telah dibawa oleh Saksi Arapik Nasution als Rapi Bin Ajip Nasution di atas mobil agar tersamarkan dengan tujuan akan dijual keluar ke pabrik sawit sekitar. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan Waris (DPO) pulang ke

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah masing – masing, dan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution membawa tandan buah sawit tersebut menggunakan mobil dump truck warna kuning merk Mitsubhisi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution sendiri untuk keluar dari areal PT.Bunga Tanjung Estate areal Divisi 5 dan tertangkap oleh Saksi Samuel Sihombing Anak dari P. Sihombing, Saksi Nanang Bin Kusir, Saksi Hendriyanto Als Hendri Bin Samir di Pos 1 (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit milik PT Agromuko dengan cara tidak semua buah yang panen dikumpulkan di TPH dan diangkut ke pabrik pengolahan sawit melainkan tetap di dalam kebun untuk dibawa dan dijual oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution tanpa izin dari PT Agromuko selaku pemilik Tandan Buah Sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), PT Agromuko mengalami kerugian materi sebanyak 2 (dua) ton Tandan Buah Sawit yang pada saat proses di penyidik Polres Mukomuko telah diganti uang sejumlah Rp 3.064.000,00 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil tandan buah sawit milik PT Agromuko dengan cara menumpuk tandan buah sawit milik PT Agromuko di dasar bak mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dan total keuntungan pengambilan tandan buah sawit PT Agromuko yang diperoleh Terdakwa dari Cornelius (DPO) sekira Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu tidak mengumpulkan seluruh hasil panen Tandan Buah Sawit di TPH untuk diangkut ke Pabrik Pengolahan Sawit milik PT Agromuko melainkan tetap menyimpannya di dalam area kebun untuk selanjutnya dibawa dan dijual oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dan nantinya Terdakwa, Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), Cornelius (DPO) dan waris (DPO) akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “memiliki dengan melawan hak” karena Terdakwa bertindak menguasai sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, dimana

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm





Terdakwa secara melawan hak tidak mengumpulkan seluruh hasil panen Tandan Buah Sawit di TPH untuk diangkut ke Pabrik Pengolahan Sawit milik PT Agromuko melainkan tetap menyimpannya di dalam area kebun untuk selanjutnya dibawa dan dijual oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “penggelapan dengan pemberatan” karena barang-barang yang seluruhnya adalah kepunyaan PT. Agromuko dan berada dalam penguasaan Terdakwa sebagai hubungan kerjanya sebagai mandor divisi 5 yang mana tugas pokoknya adalah memastikan Tandan Buah Sawit yang sudah dipanen seluruhnya dimuat dan dibawa ke Pabrik Pengolahan Sawit milik PT Agromuko;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” telah terpenuhi;

**Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian ditemukan bahwa pada mulanya hari Senin tanggal 19 September 2022, setelah apel pagi di Divisi 5 lahan Bunga Tanjung Estate PT Agromuko, Terdakwa membagi anjak panen bagi para pemanen, sekitar pukul 13.30 WIB panen selesai dan Terdakwa pulang istirahat ke rumah, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa didatangi oleh krani buah panen yaitu Cornelius (DPO) dengan mengatakan “*ndor, buah sudah Terdakwa kirim tetapi masih ada sisa*” Terdakwa jawab “*bagaimana?*” dan dijawab Cornelius (DPO) dengan mengatakan “*aku sudah nelpon arapik untuk menjual buah tersebut*”. Selanjutnya Terdakwa dan Cornelius mengecek sisa buah yang telah disisakan tersebut, kemudian Terdakwa menemui Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dengan mengatakan “*untuk buah di lahan BT 5 (divisi 5) jangan diangkut ke pabrik*” Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) jawab “*iya*”,



dan Terdakwa perintahkan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) untuk muat di lahan lain. Sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa sendiri menelpon Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dengan mengatakan *"jadi nggak ngambil buah?"* Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution jawab *"nanti lah sore"* dan Terdakwa menjawab *"oke lah"*, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) lagi dengan mengatakan *"nanti sore muat lagi, untuk muatan mobil arapik"* Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) jawab *"iya"*, selanjutnya Terdakwa, Cornelius (DPO), dan Waris (DPO) sudah berada di JOGLO (tempat istirahat karyawan), kemudian Terdakwa menelpon Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) untuk segera datang ke JOGLO, selanjutnya bersama - sama menuju TPH di Divisi 5. kemudian Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution datang dengan mengendarai mobil dumptruck kuning ke lokasi tempat TPH penampungan buah sawit. selanjutnya dengan secara bersama-sama, Terdakwa, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan Waris (DPO) memasukkan memuat tandan buah sawit yang telah disisakan ke dalam bak dump mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution, lalu sawit milik perusahaan tersebut ditumpuk/ditindih dengan buah sawit masyarakat yang telah dibawa oleh Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution di atas mobil agar tersamarkan dengan tujuan akan dijual keluar ke pabrik sawit sekitar. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan Waris (DPO) pulang ke rumah masing – masing, dan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution membawa tandan buah sawit tersebut menggunakan mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi jenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 9946 LK milik Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution sendiri untuk keluar dari areal PT.Bunga Tanjung Estate areal Divisi 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, peran masing – masing Terdakwa, Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution, Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), Cornelius (DPO) dan waris (DPO) adalah :

1. Cornelius (DPO) selaku Krani Panen buah yang memiliki ide, yang mengatur tempat TPH penyisihan Tandan Buah Sawit yang selesai dipanen, yang menyisihkan hasil panen Tandan Buah Sawit, yang menghubungi, mengajak dan memerintahkan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan membagikan keuntungan penjualan tandan buah sawit milik PT Agromuko;



2. Terdakwa selaku mandor di lahan Divisi 5 yang menyisihkan hasil panen Tandan Buah Sawit, yang menghubungi, mengajak dan memerintahkan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), memuat Tandan Buah Sawit ke dalam mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution;
3. Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm) dan Waris (DPO) yang memuat Tandan Buah Sawit ke dalam mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution;
4. Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution selaku supir yang membawa Tandan Buah Sawit keluar dari area PT Agromuko menuju pabrik untuk dijual;

Menimbang, bahwa peran dan perbuatan Terdakwa yang menyisihkan hasil panen Tandan Buah Sawit, yang menghubungi, mengajak dan memerintahkan Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution dan Saksi Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (alm), memuat Tandan Buah Sawit ke dalam mobil Saksi Arapik Nasution als Rapik Bin Ajip Nasution telah masuk ke dalam kategori yang menyuruh orang lain melakukan (*doen pleger*) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mereka yang menyuruh melakukan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor Rangka: MHMF349E5R077728, Nosin: 4D34-A21721, Nomor Polisi BK 9946 LK; 1 (satu) Lembar STNKB Nomor: 0242530/SU/2011; 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam; 2 (dua) Unit alat Perkebunan jenis Tojok; 1 (satu) Unit Cangkul dengan tangkai besi; 2 (dua) Lembar Kwitansi / Nota Timbangan UD.AL.BAROKAH tanggal 23 September 2022; Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 1.915 Kg (Seribu Sembilan Ratus Lima Belas Kilogram) yang telah diuangkan dengan rincian 1.915 Kg x Harga TBS Rp. 1.600,- = Rp.3.064.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mkm atas nama Terdakwa Niphan Als Nyongnyong Bin Suryadi (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Agromuko;

Keadaan yang meringankan:

- Kerugian PT. Agromuko tidak hanya dinikmati oleh Terdakwa sendiri melainkan ada pihak lain yang menikmati dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arpijen Alias Jen Bin Budiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menyuruh melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna Kuning dengan Nomor Rangka: MHMFE349E5R077728, Nosin: 4D34-A21721, Nomor Polisi BK 9946 LK.
  - 1 (satu) Lembar STNKB Nomor: 0242530/SU/2011.
  - 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam.
  - 2 (dua) Unit alat Perkebunan jenis Tojok.
  - 1 (satu) Unit Cangkul dengan tangkai besi.
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi / Nota Timbangan UD.AL.BAROKAH tanggal 23 September 2022.
  - Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 1.915 Kg (Seribu Sembilan Ratus Lima Belas Kilogram) yang telah diuangkan dengan rincian 1.915 Kg x Harga TBS Rp. 1.600,- = Rp.3.064.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mkm atas nama Terdakwa Nipan Als Nyongnyong Bin Suryadi (Alm);
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuniza Rahma Pertiwi, S.H , Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

d.t.o.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richad Lady, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)